

**PERAN APARATUR DESA DALAM PENANGGULANGAN
PERNIKAHAN DINI (STUDI DESKRIPTIF DI DESA SUKA DAMAI
KECAMATAN LEMBAH SEULAWAH KABUPATEN ACEH BESAR)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

DIKE ELMEDANIATI
NIM: 220402039



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1447 H/2026 M**

SKRIPSI

Di ajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam

Banda Aceh

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah

Prodi Bimbingan dan Konseling Islam

Oleh:

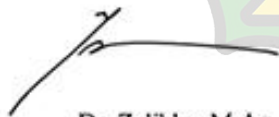
Dike Elmedaniati

Nim.220402039

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Zalikha, M.Ag

NIP. 197302202008012012


Rizka Heni M.Pd

NIP. 199101022025212009

SKRIPSI

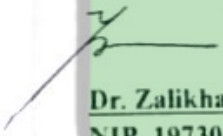
Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan dinyatakan Lulus serta Disahkan Sebagai Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan: Bimbingan dan Konseling Islam

Diajukan Oleh:
DIKE ELMEDANIATI
NIM. 220402039
Pada Hari/Tanggal:

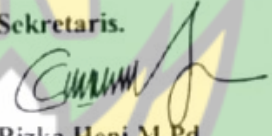
Selasa, 12 Mei 2026 M
24 Dzulqaidah 1447 H

di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua


Dr. Zalikha, M.Ag
NIP. 197302202008012012

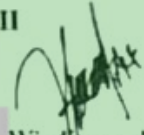
Sekretaris.


Rizka Heni M.Pd
NIP. 199101022025212009

Penguji I


Drs. Mahdi NK, M.Kes
NIP. 196108081993031001

Penguji II


Jumi Adela Wirdiansyah, S.Sos., M.A.
NUPK. 1342775676230353



Mengetahui
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry


Prof. Dr. Kusnawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dike Elmedaniati
NIM : 220402039
Prodi/Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam
Kampus : Universitas Islam Negri Ar-Raniry
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi , dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di rujuk dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar Pustaka. Jika kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang di temukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 30 April 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Dike Elmedaniati
NIM. 220402039

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah mengetahui peranan aparaturnya Desa dalam penanggulangan pernikahan dini di Desa Suka Damai Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar serta mengetahui berbagai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di daerah tersebut. Fenomena pernikahan dini masih banyak ditemukan dan menimbulkan berbagai sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan reproduksi remaja. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan cara yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pasangan pernikahan dini, aparaturnya desa, dan masyarakat setempat yang dipilih secara *purposive sampling* dengan jumlah informan total sebanyak 8 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aparaturnya desa dalam penanggulangan pernikahan dini masih belum optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya sosialisasi yang dilakukan secara rutin, minimnya pendampingan terhadap remaja, serta lemahnya koordinasi dengan lembaga terkait dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Adapun faktor utama penyebab terjadinya pernikahan dini meliputi faktor ekonomi keluarga, tekanan sosial budaya, rendahnya tingkat pendidikan, dan kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan remaja. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini di antaranya putus sekolah, ketidakstabilan ekonomi keluarga, konflik rumah tangga, hingga risiko besar akan kesehatan reproduksi pada perempuan akibat pernikahan dini. Kesimpulan menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu tetapi adanya kondisi sosial budaya dari masyarakat setempat. Harus adanya peran aktif dari aparaturnya Desa, keluarga, dan lembaga terkait dalam upaya peningkatan edukasi, pendampingan remaja serta pencegahan pernikahan dini di kalangan masyarakat.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Aparaturnya Desa, Faktor Sosial Ekonomi

AR - RANIRY

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Proposal Penelitian yang berjudul “*Peran Aparatur Desa dalam Penanggulangan Pernikahan Dini (Studi Deskriptif di Desa Suka Damai Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar)*” dapat diselesaikan. Selawat dan salam disanjungkan kepada pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa banyak perubahan khususnya pada umatnya di berbagai bidang termasuk bidang ilmu pengetahuan.

Proposal penelitian ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana di Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Ar Raniry. Penyelesaian penulisan Proposal Penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun material. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak yakni:

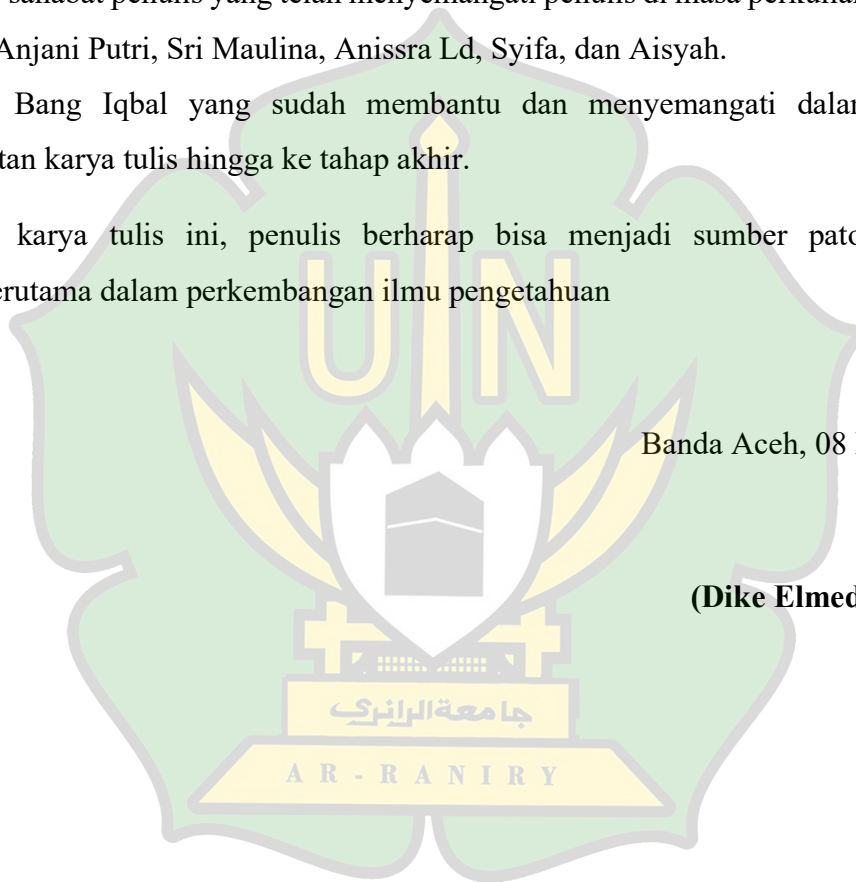
1. Ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Universitas Islam Negeri Ar Raniry
2. Ibu Dr. Ismiati, M.Si selaku Kepala Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Ibu Dr. Zalikha, M.Ag selaku pembimbing utama dan Ibu Rizka Heni, M.Pd selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan arahan, saran dan bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Ibu Rizka Heni, M.Pd selaku Dosen Wali selama berkuliah di Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam.
5. Seluruh Dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan dan membuka wawasan penulis dalam memandang dunia.

6. Ayahanda Suprianto dan Ibunda Rohayati tercinta yang senantiasa memberikan doa serta dukungan penuh kepada penulis selama penyelesaian studi di Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.
7. Kepada abang tercinta yakni Dicky Lr yang memberikan dukungan dan semangat dalam proses penulisan karya tulis.
8. Sahabat-sahabat penulis yang telah menyemangati penulis di masa perkuliahan, yaitu Shanty Anjani Putri, Sri Maulina, Anissra Ld, Syifa, dan Aisyah.
9. Kepada Bang Iqbal yang sudah membantu dan menyemangati dalam proses pembuatan karya tulis hingga ke tahap akhir.

Melalui karya tulis ini, penulis berharap bisa menjadi sumber patokan dan pembelajaran terutama dalam perkembangan ilmu pengetahuan

Banda Aceh, 08 Mei 2026

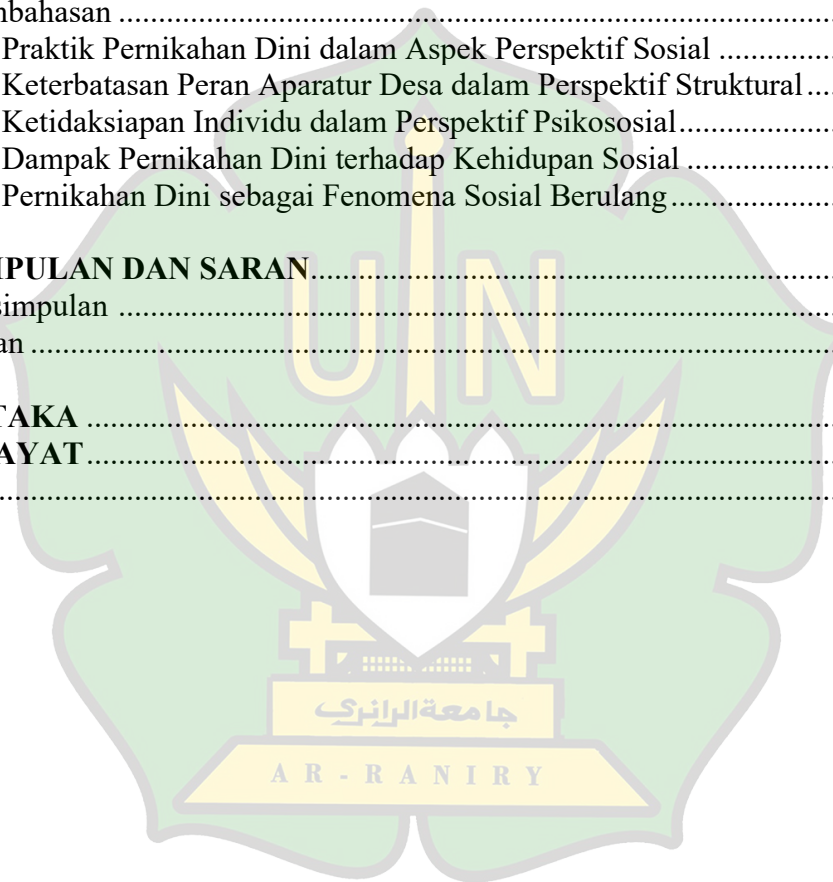
(Dike Elmedaniati)



DAFTAR ISI

	Halaman
COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Definisi Istilah.....	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 16
A. Pengertian Pernikahan Dini.....	16
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini	18
C. Dampak akan Pernikahan Dini secara Fisik dan Psikologis.....	22
D. Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Desa	25
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel	30
1. Sumber Data Primer	31
2. Sumber Data Sekunder.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
1. Observasi	32
2. Wawancara	33
3. Dokumentasi.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data dan Analisa Data.....	34
1. Reduksi Data	34
2. Penyajian Data.....	35
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data	35

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	36
1. Profil Desa Suka Damai	36
B. Hasil Penelitian.....	39
1. Peran Aparatur Desa dalam Menanggulangi Pernikahan Dini.....	39
2. Upaya Preventif Aparatur Desa dalam Pernikahan Dini.....	41
3. Faktor Penghambat dalam Pelayanan Pernikahan Dini.....	42
4. Hasil Wawancara Informan di Desa Suka Damai	44
C. Pembahasan	47
1. Praktik Pernikahan Dini dalam Aspek Perspektif Sosial	47
2. Keterbatasan Peran Aparatur Desa dalam Perspektif Struktural	48
3. Ketidaksiapan Individu dalam Perspektif Psikososial.....	50
4. Dampak Pernikahan Dini terhadap Kehidupan Sosial	51
5. Pernikahan Dini sebagai Fenomena Sosial Berulang.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT.....	64
LAMPIRAN	65



DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 4.1	Profil Informan Pernikahan Dini di Desa Suka Damai	40
Tabel 4.2	Tabel Lampiran Wawancara.....	65



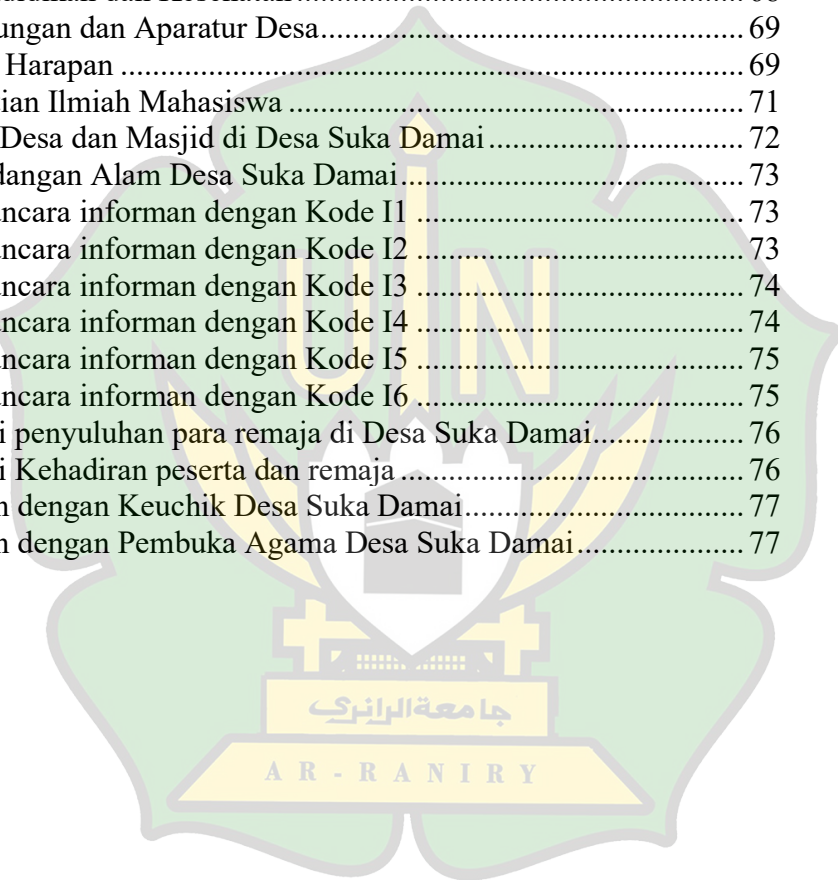
DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 4.1 Peta Desa Suka Damai, Kec. Lembah Seulawah.....	37
Gambar 4.2 Pemandangan Desa Suka Damai, Kec. Lembah Seulawah	38
Gambar 4.3 Model Siklus Dampak dari Pernikahan Dini	54



DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
1. Latar Belakang Pernikahan Dini	65
2. Proses dan Dukungan	66
3. Kondisi Setelah Menikah	67
4. Dampak Pendidikan dan Kesehatan	68
5. Peran Lingkungan dan Aparatur Desa.....	69
6. Refleksi dan Harapan	69
7. Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa	71
8. Foto Kantor Desa dan Masjid di Desa Suka Damai.....	72
9. Foto Pemandangan Alam Desa Suka Damai.....	73
10. Proses wawancara informan dengan Kode I1	73
11. Proses wawancara informan dengan Kode I2	73
12. Proses wawancara informan dengan Kode I3	74
13. Proses wawancara informan dengan Kode I4	74
14. Proses wawancara informan dengan Kode I5	75
15. Proses wawancara informan dengan Kode I6	75
16. Dokumentasi penyuluhan para remaja di Desa Suka Damai.....	76
17. Dokumentasi Kehadiran peserta dan remaja	76
18. Temu Ramah dengan Keuchik Desa Suka Damai.....	77
19. Temu Ramah dengan Pembuka Agama Desa Suka Damai.....	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini menjadi fenomena sosial yang umum dijumpai di berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) penulis menemukan praktik pernikahan usia muda sangat rentan menimbulkan berbagai dampak negatif mulai dari aspek kesehatan pendidikan, hingga masalah sosial ekonomi. Pernikahan dini kerap berdampak pada pasangan yang harus berhenti melanjutkan pendidikan karena tuntutan peran di dalam rumah tangga, meningkatnya risiko kesehatan bagi ibu dan anak, ini menimbulkan beragam persoalan sosial.¹

Pada fenomena tersebut seakan menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini bukan hanya sebatas urusan individual semata, melainkan cukup erat pengaruhnya pada struktur sosial serta kesiapan menjalankan tugas sebagai kepala keluarga. Untuk itulah, pemahaman akan hakikat dan tujuan pernikahan sangat dibutuhkan untuk melihat seberapa jauh praktik pernikahan dini dalam konteks masyarakat sekitar.²

Menurut Buku Hukum Perkawinan di Indonesia karya dari Yuliatin dan Baharuddin Ahmad dijelaskan bahwa mempelajari pernikahan sangat penting

¹ Badan Pusat Statistik, *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. (2022). Statistik Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: BPS.

² Talcott Parsons dan Robert F. Bales, *Family, Socialization and Interaction Process* (New York: The Free Press, 1955),

khususnya dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman antar kedua pasangan khususnya mengenai arti dari sebuah pernikahan. Adanya pengetahuan akan pernikahan ini akan menjadi fondasi membangun rumah tangga yang sehat, harmonis, dan sesuai dengan tujuan pernikahan yang diamanahkan pada agama.³ Namun secara sosial, realitas di lapangan tidak sejalan dengan konsep tersebut. Ada sejumlah faktor luar yang berpengaruh, mulai dari budaya, tekanan sosial, hingga kondisi ekonomi.⁴

Faktor ini berpengaruh besar pada keputusan yang diambil dalam melangsungkan pernikahan yang dirasa masih belum matang. Berdasarkan pada teoritis di atas, cukup membantu dalam menjelaskan praktik pernikahan dini yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Ada banyak faktor dan kombinasi yang berpengaruh pada sejumlah praktik pernikahan tersebut. Ini kami rasa penting terutama dalam memahami faktor spesifik yang bekerja di suatu daerah yang masih punya angka pernikahan dini cukup tinggi. Seperti halnya pada kasus pernikahan dini di Desa Suka Damai, segala macam keputusan menikah lebih didominasi karena faktor ekonomi dibandingkan dorongan adat. Akibatnya berbagai pernikahan dini tak menghasilkan ketenteraman rumah tangga melainkan muncul berbagai persoalan lanjutan seperti putus sekolah, ketidakstabilan ekonomi hingga risiko kesehatan ibu di masa kehamilan muda.⁵ Secara tak langsung, teori ini erat kaitannya dengan

³ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (tahun 2024).

⁴ Ann Swidler, *Culture in Action: Symbols and Strategies*, American Sociological Review (1986):

⁵ UNICEF, *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects* (New York: UNICEF, 2018), hlm. 7–15; lihat juga Bruce J. Biddle, *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors* (New York: Academic Press, 1979), hlm. 5–15.

pernikahan dini yang ada di Desa Suka Damai, bukan sebatas urusan personal saja tapi ada peran berupa fenomena struktural dan kultural yang mengakar.⁶

Menurut teori *Culture as a toolkit* yang pernah dikemukakan oleh Ann Swidler. Pada konteks pernikahan dini, meskipun terdapat akan adat atau norma yang mendorong praktik akan pernikahan dini, keputusan menikah tetap berada pada individu atau keluarga yang sering kali mempertimbangkan faktor seperti pendidikan, karier serta ketentuan hukum yang berlaku. Ini seakan menunjukkan adanya faktor sosial budaya yang tak selalu menjadi penentu utama terjadinya pernikahan dini.⁷

Fenomena pernikahan dini masih banyak dijumpai di Indonesia khususnya yang berada di perdesaan. Sejumlah studi memperkuat argumen ini terutama datang dari praktik yang dialami oleh para remaja setempat yang akses lingkungan sosial berupa pendidikan dan informasi yang minim. Bila ditarik pada konteks yang cukup luas, kondisi ini tergambar dari data regional di Provinsi Aceh yang menunjukkan bahwa praktik tersebut masih sangat signifikan dan perlu perhatian lebih dalam menekan angkanya.⁸

Di Aceh ada banyak isu pernikahan dini, ini berdasarkan data dari Profil Gender Aceh tahun 2017, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

⁶ Robert Merton, (1968). *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press.

⁷ Bruce J. Biddle, *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors* (New York: Academic Press,

⁸ Badan Pusat Statistik (BPS), *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: BPS, 2020), hlm. 12–18

(DP3A) mencatat bahwa sebanyak 19,53% anak perempuan menikah di rentan usia muda dari 16-18 tahun, dan lebih parah lagi ada sebanyak 3,08% menikah di usia lebih muda yakni 15 tahun. Meskipun data tersebut merupakan gambaran dari tahun sebelumnya, namun sejumlah temuan menunjukkan praktik pernikahan masih banyak terjadi termasuk di Kecamatan yang jadi lokasi penelitian yakni di Kecamatan Lembah Seulawah, Aceh Besar.⁹

Adapun peran aparatur Desa dibutuhkan terutama dalam memastikan bahwa setiap pernikahan dilaksanakan pada usia yang matang agar selaras dengan tujuan pernikahan dalam ajaran Islam. Peran aparatur Desa tidak hanya sebatas dalam urusan administrasi pemerintah yang terkait dengan pembangunan sosial. Ada aspek kunci yang ditekankan seperti pembinaan dan perlindungan masyarakat. Mereka menjadi ujung tombak akan pemerintah di tingkat lokal memberikan peran aparatur Desa cukup strategis khususnya dalam mengidentifikasi berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat sekitar termasuk di dalamnya pernikahan dini. Ini berkat peran yang mereka emban, aparatur Desa berperan sebagai fasilitator, edukator, dan bahkan regulator yang siap mengarahkan masyarakat untuk patuh akan nilai-nilai sosial dan keagamaan yang berlaku. Serta kedekatan aparatur Desa dengan warga seakan memberi peluang besar untuk melakukan tindakan persuasif, menumbuhkan

⁹ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, *Profil Gender Aceh 2017* (Banda Aceh: DP3A Aceh, 2017).

kesadaran kolektif, dan mendorong perubahan perilaku menuju kehidupan yang lebih matang dan sejahtera.¹⁰

Pada konteks pencegahan, peran aparaturnya Desa menjadi sangat penting. Aparatur Desa memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan lokal, melakukan sosialisasi, memberikan layanan konseling keluarga, serta mendorong anak-anak untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, dukungan tokoh agama berpengaruh besar dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui ceramah, khotbah, maupun kegiatan keagamaan yang menekankan pentingnya menunda usia pernikahan hingga usia dewasa (*aqil baligh*).¹¹

Secara struktural, aparaturnya pemerintah dan Tokoh Agama memegang peran sentral dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama dalam keluarga dan perkawinan. Aparatur Desa bertanggung jawab atas administrasi kependudukan, layanan konsultasi keluarga, serta pengawasan kebijakan sosial. Tokoh Agama berfungsi sebagai panutan moral dan spiritual yang memberikan bimbingan dan edukasi nilai-nilai pernikahan menurut ajaran Islam. Kolaborasi keduanya sangat berpengaruh dalam membentuk pola pikir masyarakat dan mengarahkan keputusan pernikahan. Selain itu, aparaturnya Desa berperan penting dalam mencegah pernikahan dini melalui

¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020–2024*. Jakarta: KPPPA.

¹¹ UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2020). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020–2024*. Jakarta: KPPPA; serta Ramadhita, R. (2014). *Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan*. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 6(1), 59–71, mengenai peran tokoh agama dalam membentuk pemahaman keagamaan terkait usia perkawinan.

regulasi, sosialisasi, dan koordinasi dengan Tokoh Agama guna menekan angka perkawinan dini demi kesejahteraan masyarakat.¹²

Aparatur pemerintah seperti petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga setempat, berperan dalam memberikan sosialisasi, layanan konsultasi, serta melakukan intervensi ketika terjadi kasus pernikahan dini. Di sisi lain, Tokoh Agama melalui ceramah, kutbah, dan kegiatan keagamaan lainnya dapat menyebarkan pesan-pesan moral dan agama yang mendorong masyarakat untuk menghindari pernikahan dini.¹³

Sinergi antara aparatur pemerintah dan Tokoh Agama menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan risiko pernikahan dini dan mendorong terwujudnya generasi muda yang lebih berpendidikan dan sehat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai bagaimana kedua elemen ini bekerja sama dan apa saja tantangan yang mereka hadapi dalam upaya mencegah pernikahan dini.

Hadirnya Aparatur pemerintah seperti petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga setempat, berperan dalam memberikan sosialisasi, layanan konsultasi, serta melakukan intervensi ketika terjadi kasus pernikahan dini. Di sisi lain, Tokoh Agama

¹² Muhammad Fadhil Abdurrahman (2023). *Upaya penyuluh agama Islam dalam mengurangi pernikahan usia dini di Binjai Selatan*. Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat, 8(2), 311–328.

¹³ Muhammadiyah Qustalani, *Manajemen KUA Dan Peradilan Agama Modul Mata Kuliah* (Tangerang: Psp Nusantara Press, 2018) h. 34-35.

melalui ceramah, kutbah, dan kegiatan keagamaan lainnya dapat menyebarkan pesan moral dan nilai-nilai agama yang mendorong masyarakat menunda pernikahan hingga mencapai usia matang.¹⁴

Berdasarkan hasil pengamatan awal penulis, di Desa Suka Damai, Kecamatan Seulawah, Kabupaten Aceh Besar praktik pernikahan dini masih ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Hasil pengamatan terhadap informan pernikahan dini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di daerah tersebut tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai kombinasi berupa faktor budaya, tekanan sosial keluarga, serta rendahnya pemahaman pendidikan seksual.

Penjabarannya pertama meliputi dengan faktor ekonomi yang jadi pendorong utama pada kasus pernikahan dini. Keterbatasan finansial keluarga membuat pernikahan dipandang sebagai strategi dalam mengurangi beban tanggungan orang tua serta jalan pintas keluar dari kesulitan ekonomi. Pada kondisi ini, anak dianggap sebagai solusi praktis yang menjanjikan akan keberlangsungan hidup tanpa mempertimbangkan kesiapan psikologis dan sosial pasang. Faktor kedua yakni agama, pemahaman agama yang sempit seakan menekankan pentingnya menjaga kehormatan keluarga dan jauh dari norma yang menyimpang. Benteng agama juga dijadikan landasan orang tua memutuskan anaknya menikah atas kekhawatiran dari

¹⁴ Muhammad Fadhil, Abdurrahman. (2023). *Upaya penyuluh agama Islam dalam mengurangi pernikahan usia dini di Binjai Selatan*. Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat, 8(2), 311–328.

pergaulan bebas. Pada konteks ini, agama dipandang sebagai langkah preventif untuk terhindar dari aib dan norma sosial keagamaan.¹⁵

Faktor ketiga adanya tekanan sosial dan lingkungan sekitar yang turut andil dalam pengambilan keputusan. Adanya anggapan remaja perempuan yang belum menikah pada usia tertentu khawatir akan gosip di masyarakat. Dorongan ini seakan menciptakan tekanan bagi anak perempuan tersebut dalam mengambil keputusan. Bahkan tekanan ini menjadi pertimbangan keluarga dalam mengikuti opini sosial terhadap anaknya untuk segera menikahkannya. Keempat adalah rendahnya tingkat pendidikan dan literasi seksual. Pemahaman paling krusial yaitu mengenai kesehatan reproduksi, hak-hak anak, serta konsekuensi jangka panjang pernikahan dini yang menyebabkan masyarakat kurang menyadari risiko ke depannya. Akibatnya praktik ini dinilai sesuai wajar dan menjadi budaya di masyarakat yang masih berpendidikan rendah. Secara keseluruhan, kombinasi dari faktor ekonomi, agama, tekanan sosial, dan pendidikan punya andil besar akan pernikahan dini termasuk yang terjadi di Desa Suka Damai. Ini persoalan struktural kompleks yang tak sebatas urusan adat dan budaya semata.¹⁶

Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan, misalnya pendidikan mereka jadi terhenti karena harus berhenti sekolah, kemudian muncul risiko kesehatan

¹⁵ Ernawati, Hery Wijayanti, Aida Ratna Anni, dan Fery Setiawan, *Pernikahan Dini – Culture Serta Dampaknya* (Banyumas: CV. Amerta Media, 2022), ISBN 978-623-419-049-6.

¹⁶ Ahmad Fauzi, *Klinik Dana sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 5, no. 2 (2023): 120–135.

terutama bagi perempuan yang tubuhnya belum siap untuk melahirkan, serta ketidaksiapan mental dalam mengelola rumah tangga. Selain itu, faktor ekonomi keluarga juga sering menjadi beban karena pasangan muda biasanya belum memiliki pekerjaan tetap dan keterampilan yang cukup. Meskipun aparat Desa seharusnya berperan penting dalam memberikan sosialisasi, membuat aturan, atau melakukan upaya pencegahan, namun peran ini belum berjalan secara maksimal sehingga pernikahan dini masih terus terjadi di masyarakat. Masih tingginya praktik pernikahan dini dan dampak negatifnya, serta kurang optimalnya peran aparat Desa dalam menanggulangnya.

Ada fenomena lainnya yang dikenal dengan Teori Tekanan Sosial (*Social Pressure Theory*). Di sinilah peran aparat Desa dan kebijakan yang bisa diambil dalam mengubah sistem sosial yang selama ini menciptakan pernikahan dini. Adanya peningkatan kesadaran hukum dan membangun lingkungan mendukung penundaan usia perkawinan akan membuat anak di sana jauh lebih siap dan matang dalam memasuki jenjang pernikahan.¹⁷

Praktik pernikahan dini yang terjadi realitas secara lapangan menunjukkan berbagai konsekuensi yang nyata terutama dari pasangan yang menikah di usia muda, mereka sangat rentan. Ini sesuai dengan temuan awal di Desa Suka Damai, penulis menemukan sejumlah remaja perempuan setempat yang menikah pada usia belasan tahun mengalami kesulitan kehamilan dalam waktu relatif singkat setelah pernikahan.

¹⁷ James C. Scott. (2014). *Teori Sosial: Masalah-Masalah Pokok dalam Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kondisi tersebut menimbulkan keluhan kesehatan yang berkaitan dengan gangguan seperti anemia, kelelahan berkepanjangan, hingga komplikasi saat persalinan yang memerlukan proses penanganan medis yang intensif.

Secara fisik dan psikologi, informan belum sepenuhnya siap menjalani proses kehamilan dan peran barunya sebagai ibu. Ini sangat menguras psikis, belum lagi usia muda yang sebenarnya masih di masa mengenyam pendidikan. Mengharuskan menghentikan proses sekolah secara pernikahan berlangsung. Prioritas utama berganti pada urusan mengurus rumah tangga dan kehamilan, sehingga kesempatan melanjutkan pendidikan jadi tertunda bahkan putus di tengah jalan. Setelahnya, para individu kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak dalam membangun rumah tangga. Kondisi ini memperlihatkan pernikahan dini tak hanya peristiwa sosial, melainkan realitas yang terjadi di lapangan.¹⁸

Selanjutnya secara mental, pasangan muda sering belum matang dalam mengendalikan emosi, mengambil keputusan, dan menyelesaikan konflik, sehingga pernikahan dini sering berujung pada pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian. Dari sisi ekonomi, pasangan yang menikah di usia muda biasanya belum memiliki pekerjaan tetap, keterampilan, atau penghasilan yang cukup, sehingga mereka lebih rentan mengalami kesulitan ekonomi. Semua dampak ini bukan hanya dirasakan oleh pasangan yang menikah dini, tetapi juga berpengaruh

¹⁸ Ernawati, Hery Wijayanti, Aida Ratna Anni, dan Fery Setiawan, *Pernikahan Dini – Culture Serta Dampaknya* (Banyumas: CV. Amerta Media, 2022), ISBN 978-623-419-049-6.

pada keluarga mereka dan masyarakat, karena bisa memunculkan lingkaran kemiskinan dan masalah sosial.¹⁹

Setelah menikah, kondisi ekonomi keluarga baru mereka justru tak stabil karena suami KA hanya bekerja serabutan dengan penghasilan tidak tetap. Ketika KA mengalami kehamilan di usia yang masih sangat muda, ia menghadapi risiko kesehatan seperti kelelahan berat, anemia, serta kontrol kehamilan yang tidak optimal. Situasi ini turut memengaruhi kondisi psikologis, ditandai dengan seringnya terjadi pertengkaran akibat tekanan ekonomi dan ketidaksiapan emosional dalam menjalani peran sebagai suami istri. Kasus ini menggambarkan bahwa pernikahan dini tak hanya berdampak pada terputusnya pendidikan, tetapi memunculkan kerentanan ekonomi, kesehatan reproduksi, dan keharmonisan rumah tangga.

Kasus seperti ini menggambarkan bahwa pernikahan dini bukan hanya soal keputusan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan lingkungan. Aparatur Desa sebenarnya memiliki peran penting untuk memberikan sosialisasi dan pendampingan agar pernikahan dini dapat dicegah. Namun, di lapangan sering kali upaya tersebut tidak berjalan optimal, entah karena keterbatasan pengetahuan, minimnya program khusus, atau kurangnya kerja sama dengan pihak lain seperti Tokoh Agama dan sekolah. Akibatnya, kasus pernikahan dini masih berulang dan menjadi masalah yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

¹⁹ Casmini, *Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi dan Agama)*, Jurnal UIN Kalijaga, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Kalijaga, Tahun 2013

Penulis tertarik untuk menulis judul skripsi tentang "*Peranan Aparatur Desa Dalam Penanggulangan Pernikahan Dini (Study Deskriptif di Desa Suka Damai Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar)*". Alasan utama yaitu sebagai cara pencegahan dari aparat desa dan Tokoh Agama dalam menanggulangi dan solusi efektif untuk menekan pernikahan dini di Desa Suka Damai.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peran aparatur Desa dalam menanggulangi praktik pernikahan dini di Desa Suka Damai, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar?
- 2) Apa saja upaya preventif yang dilakukan oleh aparatur Desa dalam menanggulangi pernikahan dini?
- 3) Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan penanggulangan pernikahan dini di Desa Suka Damai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi peran aparatur pemerintah dan Tokoh Agama dalam pencegahan pernikahan dini.
- 2) Mendeskripsikan upaya preventif yang dilakukan oleh aparatur Desa dan Tokoh Agama dalam mencegah terjadinya pernikahan dini.
- 3) Menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan pernikahan dini di Desa Suka Damai

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mencakup pada sejumlah aspek yakni:

1) Secara Teoritis

- a) Memberikan kontribusi atas pengembangan teori sosial dan kebijakan publik khususnya peran aparatur Desa dan tokoh setempat terkait pernikahan dini.
- b) Menjadi sumber referensi dalam mengkaji isu-isu pernikahan dini serta peran penting aparatur Desa dan Tokoh Agama setempat.
- c) Memperdalam pemahaman kontekstual khususnya pernikahan dini, sehingga ada upaya pencegahan di Desa Suka Damai.

2) Secara Praktis

- a) Menjadi pedoman dasar pemerintah desa dalam hal merancang kebijakan dan program dalam mencegah praktik pernikahan dini.
- b) Membantu Tokoh Agama dalam hal menyusun strategi dakwah dan edukasi terkait dampak negatif dari pernikahan dini.
- c) Meningkatkan rasa kesadaran masyarakat akan penting dalam menunda usia pernikahan hingga memasuki usia matang.
- d) Menjadi rujukan dalam pengembangan layanan konseling bagi remaja dan keluarga, khususnya bimbingan pranikah.
- e) Menjadi bahan dalam menyusun modul pendidikan dan sosialisasi terkait dengan upaya preventif terhadap pernikahan dini.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran sekaligus memberikan kejelasan, kedalaman, serta keterpaduan penelitian maka perlu menguraikan istilah-istilah pada judul penelitian sebagai berikut:

1. Pernikahan: Menurut KBBI, kata perkawinan berasal dari kata dasar *kawin* yang menurut bahasa artinya membentuk sebuah kumpulan yang nantinya menjadi keluarga dengan lawan jenis dalam wujud hubungan kelamin atau bersetubuh. Sedangkan perkawinan disebutkan dengan pernikahan berasal dari kata nikah (نكاح) yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan menggunakan arti bersetubuh dengan adanya ikatan berwujud akad nikah (mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.²⁰ Perkawinan: Merujuk pada pengesahan suatu hubungan kelamin antara dua individu yakni lelaki dan perempuan dalam wujud melanjutkan pernikahan dan menghasilkan keturunan. Secara hukum Islam, nikah harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti dalam wujud (akad) antara pria dan wanita dengan landasan suka sama suka yang dilakukan di depan wali sesuatu akan ketentuan agama Islam.²¹ Pernikahan Dini: Secara tafsiran dianggap sebagai pernikahan anak yang belum cukup umur ditunjukkan dengan sang

²⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. 1; Bogor: KDT, 2003) h. 7

²¹ 18 R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Cet. 5; Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (UAP) 2012) h. 27.

anak belum melewati batas usia dewasa yang ditentukan yakni 18 tahun. Praktik ini sering kali didasarkan pada sejumlah pendukung seperti tradisi lokal, budaya, tekanan sosial hingga kemiskinan yang mendorong untuk mengambil tindakan pernikahan dini. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia untuk menikah yang ditetapkan oleh negara yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.²²

2. Aparatur Desa: Sekelompok individu yang secara resmi diberi tanggung jawab untuk mengelola, mengatur, dan menjalankan pemerintahan serta pelayanan publik di tingkat desa. Aparatur Desa terdiri dari berbagai perangkat desa yang memiliki tugas utama sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Mereka bertugas melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa. Memastikan kebijakan pemerintah daerah dan pusat dapat diterapkan dengan efektif. Susunan aparatur Desa mencakup beberapa orang dimulai dari Kepala Desa (*Keuchik*). Perangkat Desa mencakup Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun yang berlaku di daerah setempat.²³

²² Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

²³ Rendra Risto Wuri, Markus Kaunang, Novie Revlie Pioh, *Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan secara perspektif umum dapat dipahami dalam wujud ikatan yang sifatnya lahir dan batin yang melibatkan hubungan antara lelaki dan perempuan yang disahkan melalui norma agama, adat, dan negara bertujuan mewujudkan lahirnya keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Pada beberapa literatur buku menyebutkan bahwa pernikahan tidak hanya merupakan hubungan secara sah dan formal, melainkan secara institusi sosial yang cukup menuntut akan kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi dari kedua belah pihak agar mampu menjalankan peran serta tanggung jawab sebagai suami istri. Menurut perspektif agama Islam, pernikahan dianggap sebagai akad yang kuat dan mengikat (*mitsaqan galidzan*) dalam menyatukan dua individu untuk menjalankan kehidupan rumah tangga berdasarkan akan nilai-nilai akan keimanan dan tanggung jawab moral.²⁴

Menurut pandangan dari penulis, pernikahan dapat dipahami sebagai suatu proses sosial yang menandai transisi individu menuju peran dewasa, sehingga idealnya pasangan yang menikah sudah mencapai akan tingkat kematangan yang memadai. Ketika suatu pernikahan dilakukan sebelum tercapainya kematangan tersebut, potensi

²⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016).

yang muncul seperti persoalan sosial, psikologis, dan ekonomi menjadi semakin besar. Inilah yang menimbulkan terjadinya pernikahan dini diakibatkan kondisi ketidaksiapan masing-masing pasangan dari segi fisik, mental, dan tentu saja sosial.

Secara pengertian internasional, pernikahan dini dikenal dengan (*Child Marriage*) yaitu pernikahan yang dilaksanakan oleh sepasang individu yang usianya belum menginjak angka 18 tahun. Dalam hal ini, UNICEF mendefinisikan pernikahan dini sebagai perkawinan yang melibatkan satu atau kedua pihak yang belum mencapai usia 18 tahun. Pernikahan di usia ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak anak dan berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak²⁵. Sejalan dengan visi WHO (*World Health Organization*) pun menegaskan hal serupa bahwa pernikahan di bawah 18 tahun dikategorikan sebagai wujud praktik berisiko tinggi yang berpengaruh pada tingkat kesehatan reproduksi dan perkembangan psikologis anak²⁶. Ini diperkuat dengan konteks hukum yang berlaku di Indonesia melalui UU No. 16 tahun 2019, menetapkan batas minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Sehingga ini bisa menekan jumlah pernikahan yang dilaksanakan di bawah umur masuk pada kategori pernikahan dini.²⁷

²⁵ United Nations Children's Fund (UNICEF), *Child Marriage: Global Estimates and Trends* (New York: UNICEF, 2021).

²⁶ World Health Organization, *Global Health Estimates 2023*, (Geneva: WHO, 2023), h. 12.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Secara teoritis, pernikahan dapat dianalisis melalui sebuah Teori Peran Sosial (*Social Role Theory*) yang dikemukakan oleh Bruce J. Biddle pada karyanya *Role Theory* disebutkan bahwa pernikahan sebagai institusi yang menuntut individu dalam menjalankan pernikahan sebagai institusi yang menuntut individu untuk menjalankan peran-peran sosial tertentu, apakah sebagai pasangan, orang tua, dan anggota masyarakat. Ketika pernikahan dilakukan pada usia tergolong sangat dini, individu cenderung belum memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan peran tersebut secara optimal.²⁸

Selain itu diperkuat dengan Teori akan Perkembangan Psikososial yang diperkenalkan oleh Erik H. Erikson menegaskan usia remaja merupakan fase pencarian jati diri, sehingga pernikahan dini bisa berpotensi menghambat proses pembentukan bagaimana jati dirinya karena ia melewati masa emas dalam tumbuh kembang seorang remaja. Ini sangat rawan menimbulkan konflik peran dan kestabilan dalam menjalankan rumah tangga.²⁹

B. Faktor-faktor penyebab terjadinya Pernikahan Dini

Ada banyak aspek yang mendorong terjadinya pernikahan dini akibat ada sejumlah pengaruh adat istiadat yang menganggap menikah di usia muda adalah wajar dan dianjurkan. Pada beberapa komunitas, menganggap menikahkan anak perempuan

²⁸ Bruce J. Biddle, *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors* (New York Press, 1979).

²⁹ Erik H. Erikson, *Identity: Youth and Crisis* (New York: W. W. Norton & Company, 1968).

lebih awal dapat menjaga kehormatan keluarga dan menghindari stigma sosial.³⁰ Ini sesuai yang terjadi di beberapa daerah, norma budaya memandang pernikahan dianggap sebagai solusi dalam mengatasi kehamilan pra-nikah dan menghindari perilaku negatif.³¹

Sejumlah faktor pendukung akan terjadinya pernikahan dini adalah faktor ekonomi. Kondisi keluarga yang berada di garis kemiskinan ekstrem cenderung menganggap perkawinan anak dapat mengurangi beban keluarga. Apalagi calon pasang datang dari keluarga dengan finansial lebih mampu darinya. Hadirnya kemiskinan merupakan pendorong kuat praktik pernikahan anak, orang tua berharap anaknya dapat hidup lebih layak setelah menikah. Ini sesuai dengan Teori Kemiskinan Struktural yang menjelaskan bahwa sang individu akan mengambil keputusan jangka pendek dalam mengatasi tekanan ekonomi meskipun kelak ia akan merasakan efek negatif pada masa depan anak. Ini menghadirkan Generasi Sandwich yang terus terjadi di kalangan masyarakat ekonomi bawah.³²

Selain itu kestabilan ekonomi berdampak pada daya pendidikan terutama hadir saat mereka memutuskan melaksanakan pernikahan dini. Mereka yang telah menikah menganggap pendidikan jadi nomor dua sehingga banyak yang putus sekolah. Pengaruh akan rendahnya pendidikan yang ditempuh atau pengetahuan orang tua dan lingkungan

³⁰ Rukiyah, Aminah, dan Pratama, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Pernikahan Dini pada Remaja*, *Jurnal Sosial dan Budaya* 9, no. 3 (2024): 112–120.

³¹ Siti Handayani, *Faktor Sosial Budaya yang Memengaruhi Pernikahan Usia Muda di Pedesaan*, *Jurnal Sosial dan Kesehatan* 10, no. 1 (2021): 33–41.

³² Yanti, Hamidah, dan Wiwita, *Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*, *Jurnal Ibu dan Anak* 6, no. 2 (2018): 96–103.

seakan mendorong adanya kecenderungan opsi dalam menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Bagi orang tuanya, ia seakan yang khawatir nasib anaknya jadi aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki atau di usia tertentu belum menikah. Sehingga timbullah opsi agar segera menikahkan anaknya. Gencarnya faktor media masa dan pergaulan bebas seakan menyebabkan remaja modern kain terdorong pada sesuai yang dilarang secara norma. Termasuk julukan nantinya anak akan dianggap perawan tua yang seakan mendorong pihak keluarga memaksa segera dikawinkan agar potensi hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas remaja tidak terjadi.³³

Di samping faktor-faktor tersebut, faktor psikologis punya andil besar dalam mendorong terjadinya pernikahan dini. Remaja yang sebenarnya belum punya kematangan emosional cenderung mengalami tekanan psikologis, seperti kecemasan, ketakutan terhadap stigma sosial, serta kebutuhan akan rasa aman dan pengakuan sosial. Ketidakmampuan remaja dalam mengelola emosi, mengambil keputusan rasional, serta menghadapi tekanan lingkungan sering kali membuat pernikahan dipersepsikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi psikologis ini semakin diperkuat oleh minimnya pendampingan orang tua dan lemahnya komunikasi keluarga, sehingga keputusan menikah di usia muda diambil tanpa pertimbangan jangka panjang terhadap dampak pendidikan, kesehatan, dan tingkat kesejahteraannya.³⁴

³³ Nisa, Ratrikaningtyas, & Ningsih, *Dampak Kesehatan dan Sosial dari Pernikahan Dini*.

³⁴ Erik H. Erikson, *Identity: Youth and Crisis* (New York: W. W. Norton & Company, 1968)

Faktor budaya dan keagamaan turut dalam berkontribusi besar terhadap terjadinya pernikahan dini. Perempuan yang sudah menikah meskipun masih berusia sangat muda sering dianggap lebih bernilai dibandingkan yang belum menikah. Pemahaman tekstual terhadap ajaran agama jadi salah satu faktor pendorong terjadinya pernikahan di bawah umur³⁵. Itu lahir akibat kekhawatiran orang tua akan tingginya pergaulan bebas, kehamilan di luar nikah, atau tindakan yang melanggar norma agama sehingga jalan dengan menikahi anaknya di usia muda jadi pilihan terbaik. Pemahaman keagamaan yang tekstual sering digunakan sebagai pembenaran bahwa anak yang sudah *baligh* harus segera dinikahkan agar terhindar dari perilaku yang mendekati zina, sehingga praktik ini masih dilanggengkan di sejumlah komunitas atau desa tertentu.³⁶

Dalam konteks Aceh, beberapa studi penelitian mengungkapkan bahwa faktor penyebab akan pernikahan dini yang berpengaruh pada norma sosial yang kuat. Itu ditambah dengan kekhawatiran orang tua terhadap marwah keluarga serta pemahaman keagamaan yang ketat tapi tidak dibarengi dengan pemahaman mendalam tentang perlindungan anak. Di sejumlah desa yang berada di pelosok Aceh termasuk salah satunya Desa Suka Damai, orang tua di sana masih meyakini bahwa menikahkan anak perempuan lebih awal dapat menjaga kehormatan keluarga dan mencegah fitnah yang timbul meskipun harus bertentangan dengan norma hukum negara. Itu diperparah

³⁵ Muhammad Fadhil dan Abdurrahman, *Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Binjai Selatan*, Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat 8, no. 2 (2023).

³⁶ R. Ramadhita, *Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan*, De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah 6, no. 1 (2014): 59–71

dengan minimnya fasilitas pendidikan di desa-desa yang jaraknya berjauhan seakan mempercepat keputusan orang tua untuk menikahkan anaknya.³⁷

C. Dampak Akan Pernikahan Dini dari Sisi Fisik dan Mental

Pernikahan dini menimbulkan berbagai dampak multidimensional yang berpengaruh besar pada banyak hal. Mulai dari kondisi fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan perkembangan keluarga untuk jangka waktu panjang. Pada aspek kesehatan fisik, pernikahan dini sangat rentan bagi tubuh remaja perempuan karena belum berkembang secara optimal terutama menghadapi kehamilan dan persalinan. Menurut WHO ia menegaskan bahwa ibu berusia di bawah 20 tahun sangat besar kemungkinannya mengalami masalah komplikasi seperti penyakit preeklamsia, anemia, persalinan prematur, pendarahan, keguguran, hingga risiko kematian ibu dan bayi³⁸. Di Aceh menurut data dari Dinas Kesehatan di tahun 2022 mengungkapkan bahwa kehamilan remaja merupakan salah satu penyumbang akan kasus anemia dan risiko persalinan prematur yang masih banyak terjadi di perdesaan.³⁹

Selain itu pula, aspek secara fisik dari pernikahan dini ada banyak remaja yang melahirkan di usia sangat muda yaitu rentang 15 s.d 19 sebanyak 11% dari total tingkat

³⁷ C. Zamharira, A. Irma, dan J. Jamilah, *The Role of South Aceh Regency Women's Empowerment Office for Child Protection and Family Planning (DP3AKB) in Preventing Underage Marriage*, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies 8, no. 1 (2022): 86–97.

³⁸ World Health Organization. (2021). *Child marriage: Latest global trends and future projections*. Geneva: WHO.

³⁹ Dinas Kesehatan Aceh, *Laporan Kesehatan Ibu dan Anak Provinsi Aceh 2022*.

kelahiran secara global. Angka yang mengejutkan yaitu kelahiran di usia dini banyak terjadi di negara dengan tingkat kemiskinan tinggi. Ada banyak faktor akan kehamilan dan paling banyak terjadi akibat kelahiran di luar nikah dan kondisi yang mendorong akan tindakan aborsi. Untuk angkanya cukup besar dan calon ibu banyak berada di usia belia seperti yang disebutkan di atas dan nilainya menyentuh 14%. Selain itu juga, menurut data disebutkan bahwa kehamilan bagi ibu hamil di bawah 20 tahun rentan akan kelahiran bayi dengan BB rendah serta kelahiran prematur. Sedangkan urusan kesehatan juga krusial terutama hal yang berkaitan dengan penyakit usia remaja seperti anemia, HIV, Penyakit menular seksual, pendarahan *post partum*, dan depresi sang ibu.⁴⁰

Secara aspek psikologis, pernikahan dini berdampak langsung pada perkembangan mental remaja. Menurut Teori Perkembangan Psikososial Erikson, masa remaja dianggap fase dalam pencarian identitas (*identity vs role confusion*). Sehingga keputusan menikah di usia muda bisa menghambat akan proses pembentukan identitas diri. Remaja yang menikah di usia belum matang secara emosional lebih rentan mengalami depresi, kecemasan, rasa terisolasi, dan ketergantungan emosional terhadap pasangan.⁴¹ Ketidaksiapan psikologis dapat berpengaruh pada peningkatan konflik rumah tangga dan memicu gangguan stres pasca trauma (PTSD) terutama bila pasangan menghadapi tekanan ekonomi atau hubungan tidak harmonis. Ketika pendidikan

⁴⁰ Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian Kesehatan, Measure DHS. 2013. *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012: Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta: BKKBN.

⁴¹ Erik H. Erikson, *Identity: Youth and Crisis* (New York: W. W. Norton & Company, 1968).

terhenti, pengetahuan akan kesehatan reproduksi gizi, serta peran sosialnya akan terbatas. Apalagi perempuan rentan mengalami ketidaksetaraan gender.⁴²

Selain mengganggu pendidikan, pernikahan dini dianggap punya kontribusi besar terhadap masalah ekonomi keluarga. Menurut Teori Siklus Kemiskinan (*Cycle of Poverty Theory*), pasangan mudah rentan terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena rendahnya pendidikan yang dimiliki terutama keterampilan dan keterbatasan akses pekerjaan.⁴³ Pasangan yang menikah di usia remaja tak memiliki kesiapan finansial dalam mengelola ekonomi rumah tangga. Mereka cukup rentan ketergantungan ekonomi dan ketidakstabilan pendapatan. Kondisi yang berdampak pada kualitas hidup keluarga dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan anak, dan nutrisi.⁴⁴

Aspek sosial berpengaruh besar pada tingginya konflik rumah tangga dan KDRT, ini disebabkan oleh ketidakmatangan emosional yang membuat pasang sulit mengendalikan emosi dan penyelesaian konflik. Menurut kerangka Teori Ekologi Bronfenbrenner, ketidakstabilan psikologis dan sosial dalam keluarga dapat memicu perilaku pengasuhan, hubungan sosial, serta tumbuh kembang anak. Pada banyak kasus, pasangan muda belum siap menghadapi tekanan sosial dan peran utamanya sebagai

⁴² M. Fajrini, *Dampak Pernikahan di Usia Dini dapat Memunculkan Berbagai Risiko Serius*, Jurnal Kesehatan Reproduksi 3, no. 1 (2025): 161–170.

⁴³ Oscar Lewis, *The Culture of Poverty*, Scientific American 215, no. 4 (1966): 19–25.

⁴⁴ M. Nasrullah, S. Muazzam, F. Khosa, dan M. M. Khan, *Child Marriage and Women's Attitude toward Wife Beating in Pakistan*, International Health 9, no. 1 (2017): 20–28,

orang tua, sehingga rentan mengalami rasa ketidakharmonisan, pengabaian hingga kekerasan verbal dan fisik.⁴⁵

Dampak pernikahan dini dirasakan serupa pada anak yang dilahirkan. Remaja putri yang hamil punya risiko besar saat melahirkan bayo dengan ukuran berat badan di bawah standar, kelahiran prematur, hingga pemenuhan gizi sang ibu selama masa pertumbuhan janin.⁴⁶ Selain itu, anak yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki risiko lebih besar akan kekurangan gizi, gangguan pertumbuhan, dan keterlambatan perkembangan. Di Aceh ada cukup banyak para bayi yang lahir dalam kondisi salah satunya berat badan rendah terutama di pedalaman yang punya akses kesehatan.⁴⁷

D. Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Desa

Peran akan aparaturnya Desa dalam penanggulangan pernikahan dini seakan punya peran strategis karena desa punya struktur paling dekat dengan masyarakat. Di sini perannya memegang sejumlah peran seperti peran normatif, ideal, dan aktual dalam pencegahan pernikahan dini. Ini sesuai dengan sejumlah landasan hukum yang dipegang erat oleh aparaturnya Desa yakni berupa UU No. Tahun 2014 tentang Desa, Qanun Aceh

⁴⁵ Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

⁴⁶ Fadilah . Dini, *Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek*, *Jurnal Pamator* 14, no. 2 (2021): 88–94.

⁴⁷ Y. Efevbera, J. Bhabha, P. E. Farmer, dan G. Fink, *Girl Child Marriage as a Risk Factor for Early Childhood Development and Stunting*, *Social Science & Medicine* 185 (2017).

No. 4 tahun 2009, tentang Pemerintah Gampong, serta UU No. 16 tahun 2019 mengenai batas usia pernikahan minimal anak yakni 19 tahun.⁴⁸

Adapun sejumlah peran utama dari aparaturnya Desa coba peneliti jabarkan sebagai berikut seperti:

- 1) Peran Preventif yang berfokus pada penyuluhan, sosialisasi, dan komunikasi interpersonal kepada masyarakat. Pihak yang ditekankan di sini yakni remaja dan orang tua akan dampak kesehatan, psikologis, dan sosial dari pernikahan dini. Aparatur Desa di sini berperan dalam menyampaikan sejumlah informasi dari sejumlah kegiatan yang ia lakukan seperti kegiatan PKK, pengajian remaja rutin, hingga program karang taruna. Edukasi diperkuat dengan kolaborasi dengan tokoh agama yang dipegang oleh *Imuem Meunasah* atau *Imuem Gampong* sebagai orang yang punya otoritas moral dan keagamaan yang menekankan pentingnya kesiapan diri sebelum menikah.
- 2) Peran Kuratif dalam hal ini aparaturnya Desa menjadi pendamping psikososial bagi para remaja yang berisiko menikah di usia dini. Apakah dipengaruhi oleh tekanan keluarga, kehamilan tak direncanakan, atau kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas remaja. Melalui lembaga di desa seperti *Tuha Peut*, aparaturnya Desa dapat melakukan mediasi antara keluarga, remaja, dan pihak

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

terkait untuk mencari solusi terbaik dalam mencegah pernikahan dini. Pada sejumlah kasus, aparatur Desa bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti puskesmas, penyuluh KB, dan DP3A dalam memberikan konseling kesehatan reproduksi, layanan psikologis, dan edukasi mengenai konsekuensi hukum dan sosial dari pernikahan dini.

3) Peran Represif aparatur Desa terkait dengan penegakan hukum terutama kewenangan dalam menolak, menunda, dan tidak menerbitkan dokumen pendukung perkawinan apalagi usia calon pengantin masih belum memenuhi batas usia yang dipersyaratkan oleh UU. Aparatur Desa yaitu Keuchik dan sekretaris desa menolak mengeluarkan surat rekomendasi nikah yang menjadi dokumen penting bagi KUA dalam proses pernikahan. Tindakan pencegahan ini terbukti menekan angka pernikahan dini karena pihak keluarga harus mengajukan dispensasi ke pengadilan agama yang begitu sulit.

4) Peran Kolaboratif yang mana aparatur Desa berkolaborasi dengan sejumlah pihak dari KUA, Puskesmas, BKKBN, DP3A, Lembaga pendidikan, dan tokoh agama dalam proses pencegahan pernikahan dini. Ini mencakup akan penyuluhan kesehatan reproduksi, bimbingan pranikah, pendataan remaja, advokasi hukum, dan kampanye sosial terkait risiko perkawinan anak. Di tingkat desa, ada juga lembaga ada seperti *Tuha Peut* dan *Imum Gampong* yang menjadi penasihat agar angka pernikahan dini di desa-desa terpencil Aceh menurun.

5) Peran Administratif yang mana aparaturnya Desa menjalankan tugas sebagai pihak pendata langsung sejumlah remaja, keluarga muda yang rentan hingga digitalisasi data kependudukan. Data ini menjadi acuan pada pihak aparaturnya Desa dalam menyusun kebijakan desa yang responsif terhadap pencegahan pernikahan dini. Sistem pendataan yang akurat memudahkan aparaturnya Desa dalam melakukan monitoring dan evaluasi rutin. Selain itu, desa pun bisa mengidentifikasi kasus secara dini dan mencegah terjadinya pernikahan dini sebelum sampai ke tahap KUA.⁴⁹

Seluruh konsep dan teori yang disajikan tidak hanya memberikan pemahaman konseptual mengenai penyebab dan dampak pernikahan dini. Ini menjadi kerangka analisis dalam melihat bagaimana peran aparaturnya Desa berkontribusi terhadap penanggulangan dan pencegahan pernikahan dini khususnya di Desa Suka Damai.

⁴⁹ Rendra Risto Wuri, Markus Kaunang, Novie Revlie Pioh, *Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan metode pendekatan secara kualitatif dengan jenis penelitian berbasis deskriptif pada data. Adapun tujuan utama penelitian ialah memahami secara mendalam akan fenomena sosial yang terjadi di kalangan masyarakat khususnya pernikahan anak/dini yang masih tinggi angkanya di Desa Suka Damai, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar. Metode pendekatan kualitatif dipilih peneliti dengan tujuan menggali informasi secara komprehensif terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi akan pernikahan dini.

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif dalam menggambarkan secara nyata akan fenomena yang terjadi di lapangan hasil dari wawancara dengan informan. Pada proses penelitian deskriptif ini berkaitan dengan praktik pernikahan dini yang disebabkan sejumlah faktor dari ekonomi, budaya, sosial, hingga tekanan keluarga. Pendekatan kualitatif deskriptif, nantinya peneliti bisa mendapatkan pemahaman pernikahan dini dari berbagai sudut pandang.⁵⁰

⁵⁰ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Edisi Keempat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)

B. Subjek dan Objek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dan Metode Analisis Deskriptif. Metode ini peneliti anggap sebagai pendekatan yang dilakukan melalui fenomena pernikahan dini yang dilakukan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan⁵¹. Data penelitian didapatkan dalam wujud dalam transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumentasi peneliti yang digunakan menyusun data terkait dengan pernikahan dini di Desa Suka Damai, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar. Selain itu, penelitian secara data kualitatif menjadi referensi untuk menggali lebih lanjut akan peran aparatur Desa dalam upaya pencegahan pernikahan anak usia dini di Desa Suka Damai. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial masyarakat serta peran aparatur desa dalam pencegahan pernikahan dini⁵².

Objek penelitian ini ialah peran aparatur Desa dalam penanggulangan pernikahan dini serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadi pernikahan dini di Desa Suka Damai. Penelitian juga menelaah dampak sosial, ekonomi, pendidikan, dan psikologis yang dialami pasangan setelah menikah di usia dini.

Subjek penelitian terdiri dari pasangan yang melakukan pernikahan dini, aparatur Desa, tokoh masyarakat, dan remaja setempat yang belum menikah.

⁵¹ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2018).

⁵² Pemerintah Desa Suka Damai, *Profil Desa Suka Damai*, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, 2024

Pasangan pernikahan dini dijadikan informan utama dalam menjelaskan pengalaman mereka, latar belakang, dan kondisi setelah menikah. Aparatur Desa dan tokoh masyarakat dijadikan informan pendukung untuk memberikan informasi terkait dengan peran desa, kondisi sosial budaya, dan upaya pencegahan pernikahan dini di lingkungan masyarakat. Sedangkan untuk remaja lokal yang belum menikah dijadikan sebagai informan pembanding untuk melihat pandangan generasi muda terhadap praktik pernikahan dini.

Teknik pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling*. Metode ini peneliti pilih untuk bisa memilih informan sesuai akan kriteria yang penulis telah tentukan.⁵³ Adapun sumber yang digunakan bersumber pada sejumlah data yaitu data primer dan sekunder, berikut rinciannya:

1. Sumber Data Primer

Pengambilan sumber data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui proses wawancara dan observasi terhadap informan pada praktik pernikahan dini di Desa Suka Damai. Data primer digunakan sebagai sumber utama dalam memperoleh informasi mengenai penyebab pernikahan dini, kondisi pasangan setelah menikah hingga peran aparat desa dalam upaya penanggulangan pernikahan dini.

⁵³ ¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017)

Adapun teknik penentuan informan akan pernikahan dini dilakukan secara *Purposive Sampling* dengan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Sejumlah informan dalam kalangan (pasangan pernikahan dini, aparatur Desa, dan tokoh masyarakat setempat
- 2) Pasangan yang menikah dengan usia pernikahan dini dalam rentang 17 s.d 19 tahun pada saat menikah serta usia pernikahan berkisar antara 2 s.d 3 tahun
- 3) Remaja setempat yang belum menikah dan berusia di bawah 19 tahun dijadikan sebagai informan pembanding dalam penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Pengambilan akan sumber data sekunder dilakukan sebagai wujud untuk melengkapi data primer. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan sejumlah literatur yang menguatkan penelitian dari sejumlah sumber seperti: buku, jurnal, dokumen, dan referensi yang menguatkan penelitian yang sedang peneliti lakukan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan sejumlah cara sebagai bahan wajib penelitian. Berikut proses pengumpulannya:

1. Observasi

Teknik observasi yaitu proses akan pengumpulan data yang dilakukan melalui proses pengamatan secara langsung terhadap sampel objek (informan) yang berada di lapangan. Pada penelitian terkait, cara yang digunakan dengan menggunakan observasi

non-partisipan, peneliti tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas yang diamati, melainkan hanya sebagai pengamat terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat.

Observasi non-partisipan dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran objektif mengenai praktik pernikahan dini di Desa Suka Damai tanpa memengaruhi perilaku subjek yang diamati. Melalui teknik ini, peneliti mengamati kondisi sosial masyarakat, interaksi antara pasangan pernikahan dini, peran keluarga, serta lingkungan sosial yang berkaitan dengan terjadinya pernikahan dini.

Peneliti juga secara langsung datang ke lokasi penelitian dengan cara mengamati situasi kehidupan masyarakat, serta didukung oleh observasi tidak langsung melalui dokumentasi visual dan audiovisual yang relevan. Data hasil observasi dicatat dalam bentuk catatan lapangan sebagai bahan analisis untuk memahami fenomena pernikahan dini secara lebih mendalam.

2. Wawancara

Pengambilan sampel dengan menggunakan cara wawancara adalah dengan melakukan percakapan dengan informan. Metodenya dengan tatap muka dari sejumlah informan yang terlebih dahulu diminta kesediaannya. Pada proses wawancara, dilakukan dengan mendalam terkait dalam menggali informasi yang mendukung dalam fokus masalah penelitian yang sedang dikaji. Selain itu, peneliti sudah menyiapkan sejumlah pertanyaan yang akan disampaikan sebelumnya sehingga hasil wawancara bisa dicatat atau direkam sebagai sumber data pendukung penelitian.⁵⁴

⁵⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016).

3. Dokumentasi

Pengambilan sampel dalam wujud dokumentasi dilakukan melalui sejumlah foto-foto penguat. Ini jadi bukti peneliti datang langsung dan meneliti masalah-masalah di lapangan. Adapun wujud dokumentasi berupa foto lokasi desa, foto informan, aparat Desa, dan tokoh masyarakat dan agama setempat. Nantinya data tersebut akan peneliti lampirkan sebagai data penguat penelitian.

Dokumentasi tersebut berfungsi untuk memperkuat data hasil penelitian, memberikan gambaran nyata mengenai kondisi di lapangan, serta meningkatkan keaslian akan data melalui proses triangulasi sumber. Seluruh dokumentasi yang didapatkan akan dianalisis sebagai bagian dari data penelitian dan dilampirkan sebagai bukti pendukung dalam laporan penelitian.

D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Adapun proses dari analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan cara menata dan mengorganisasikan data akan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis. Pada tahapan analisis data meliputi proses pengolahan data, penyusunan atau penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Proses ini dilakukan secara berkelanjutan sejak data dikumpulkan hingga tahap akhir penelitian. Model analisis data tersebut mengacu pada rancangan yang

dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Meliputi akan reduksi data, penyajian data, dan proses verifikasi.⁵⁵ Prosesnya terbagi atas tiga tahapan yakni sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Proses akan pengolahan data bertujuan dalam proses sebuah rangkuman yang didapatkan dari hasil lapangan berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan. Tahapan ini peneliti akan memilih, memfokuskan, dan merangkum data penting berkaitan dengan permasalahan penelitian mengenai pernikahan dini. Data yang dianggap tak relevan akan dipisahkan dan fokus pada data terkait untuk menghasilkan analisis lanjutan.

2) Penyajian Data

Proses pengolahan data dilakukan secara kualitatif yang berwujud dengan uraian lengkap, tabel, gambar dan sejenisnya. Pada tahapan ini, peneliti memilih proses penyajian data dalam wujud teks deskripsi bersifat naratif. Ini memudahkan pembaca dengan mudah membaca dan memahami akan karya tulis peneliti.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Proses terakhir yakni penarikan kesimpulan awal yang didukung dengan sejumlah data-data kuat awal. Metode ini membantu peneliti dalam proses penarikan kesimpulan akhir akan penelitian yang sedang dilaksanakan.⁵⁶

⁵⁵ ¹ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (California: Sage Publications, 1994), hlm. 10–12.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2015)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1) Profil Desa Suka Damai

Menurut data dari BPS di tahun 2020, Desa Suka Damai merupakan salah satu desa dalam Mukim Saree, Kecamatan Lembah Seulawah, Aceh Besar. Ia memiliki luas wilayah 21,37 km² dan jumlah penduduk 2.985 jiwa pada tahun 2019. Selain itu, Desa Suka Damai ialah salah satu desa berpenduduk terbesar di kecamatan, dengan kepadatan mencapai 140 jiwa/km², tertinggi kedua setelah Desa Lon Asan. Tingginya jumlah penduduk ini juga tercermin dari jumlah rumah tangga yang mencapai 698 KK, dengan rata-rata empat anggota keluarga per rumah tangga.⁵⁷

Sedangkan dari sisi jarak, Suka Damai berada di radius 12 km dari ibu kota kecamatan dan sejauh 40 km dari ibu kota kabupaten. Letak yang relatif jauh dari pusat layanan pemerintahan kabupaten serta terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan menjadi faktor yang sering berkaitan dengan dinamika sosial, termasuk kerentanan terhadap pernikahan usia dini. Di sektor sosial, Suka Damai memiliki fasilitas pendidikan dasar dan menengah berupa dua sekolah dasar, satu SLTP, dan satu SMU/SMK, serta beberapa layanan kesehatan seperti posyandu dan poskesdes.

⁵⁷ Pemerintah Desa Suka Damai, *Profil Desa Suka Damai*, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, 2024.

Sementara dari sisi keagamaan, Suka Damai memiliki 1 masjid dan 1 meunasah yang menjadi pusat kegiatan masyarakat.



Gambar 4.1 Peta Desa Suka Damai, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar

Berdasarkan pada struktur pemerintahannya, Suka Damai dipimpin oleh seorang *Keuchik* (Kepala Desa) dan didampingi Sekretaris Desa, enam kepala dusun, serta tiga kepala urusan (KAUR) yang membantu pelayanan administrasi dan pembangunan desa. Saat ini jumlah perangkat desa yang cukup besar, secara kelembagaan Suka Damai memiliki kapasitas untuk melakukan pembinaan dan pencegahan masalah sosial termasuk pernikahan dini yang masih marak di sini. Potensi kerentanan sosial adalah tingginya angka kelahiran di tahun 2019, Suka

Damai mencatat 56 kelahiran, angka tertinggi di antara seluruh desa di Kecamatan Lembah Seulawah. Selain itu, perpindahan penduduk menunjukkan pertambahan penduduk bersih sebesar 48 jiwa, merupakan angka tertinggi kecamatan. Kombinasi angka kelahiran tinggi dan pertumbuhan penduduk cepat sering kali berkaitan dengan tingginya angka perkawinan usia muda, terutama di wilayah perdesaan.



Gambar 4.2 Desa Suka Damai, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar

Isu terkait pernikahan dini dipengaruhi sejumlah faktor seperti faktor seperti ekonomi keluarga, norma adat, pemahaman agama, tingkat pendidikan, serta minimnya akses informasi reproduksi dan kesehatan. Meskipun terdapat fasilitas pendidikan hingga tingkat menengah, kepadatan penduduk tinggi serta karakter

masyarakat pedesaan yang didominasi sektor pertanian berpotensi memperkuat tradisi pernikahan muda. Data keluarga sejahtera menunjukkan bahwa terdapat 92 keluarga pra-sejahtera dan 190 keluarga sejahtera I, yang menunjukkan sebagian masyarakat masih berada pada kondisi ekonomi rentan yang seringkali melatarbelakangi praktik pernikahan dini sebagai strategi sosial keluarga.

Peran aparatur Desa termasuk di Desa Suka Damai cukup strategis. Keuchik dan perangkat desa dapat mengintegrasikan isu pencegahan pernikahan dini ke dalam program-program desa seperti pembinaan remaja, edukasi kesehatan reproduksi melalui Posyandu Remaja, serta kerja sama dengan KUA, Puskesmas, dan penyuluh agama. Aparatur Desa juga dapat mengoptimalkan lembaga-lembaga desa seperti PKK, remaja masjid, serta sekolah untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan.

B. Hasil Penelitian

1. Peran Aparatur Desa dalam Menanggulangi Praktik Pernikahan Dini

Adapun hasil wawancara yang dilakukan pada sebanyak 5 informan yang pernah melakukan prosesi pernikahan dini di Desa Suka Damai. Didapatkan hasil berupa praktik pernikahan pada usia dini di desa tersebut. Usia para informan yang penulis lakukan kunjungan berada pada rentang 17 s.d 18 tahun saat melangsungkan pernikahan. Ini Jelas tak sesuai dengan ketentuan usia ideal menikah yang telah ditepatkan oleh negara sesuai dengan UU. No. 16 Tahun 2019.⁵⁸

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

Berikut data terkait profil informan di Desa Suka Damai termasuk dengan akan pendidikan informan sebelum dan sesudah pernikahan.

Tabel 4.1 Profil Informan Pernikahan Dini di Desa Suka Damai

No	Kode Informan	Usia Menikah	Pendidikan Terakhir	Faktor Utama	Proses Pernikahan	Kondisi Ekonomi	Pendidikan Setelah Menikah
1	I1	17 tahun	SMP	Ekonomi	Tidak didampingi desa	Tidak stabil	Tidak lanjut sekolah
2	I2	18 tahun	SMA	Kehamilan	Proses KUA	Cukup terbatas	Tidak lanjut sekolah
3	I3	17 tahun	SMP	Perjodohan	Tanpa pendampingan	Tidak stabil	Putus sekolah
4	I4	18 tahun	SMA	Sosial	Proses tambahan hukum	Tidak stabil	Tidak lanjut sekolah
5	I5	17 tahun	SMP	Ekonomi	Tanpa pendampingan	Rendah	Putus sekolah

Keputusan menikah yang diambil para informan didasarkan sejumlah faktor seperti faktor ekonomi, perjodohan dengan orang tua hingga tekanan kondisi sosial yang akibatkan kehamilan di luar nikah serta kekerasan seksual. Selain itu, pada sejumlah informan mengatakan bahwa keputusan menikah atas dasar sendiri dan didukung langsung oleh keluarga dan lingkungan. Ini seakan sejalan dengan temuan dari BKKBN yang menyatakan secara jelas faktor ekonomi dan tekanan sosial sangat erat menciptakan pernikahan dini. Seperti yang banyak terjadi di Desa Suka Damai mendukung fenomena akan pernikahan dini dari segi sosial, ekonomi, dan budaya.⁵⁹

⁵⁹ BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan* (Jakarta: BKKBN, 2020).

2. Upaya Preventif Aparatur Desa dalam Penanggulangan Praktik Pernikahan Dini

Adapun hasil wawancara menunjukkan data para informan sebelum melangsungkan pernikahan tidak didampingi secara langsung oleh pihak perangkat desa maupun tokoh agama setempat. Beberapa informan yang dilakukan proses wawancara mengatakan bahwa ia hanya mendapatkan arahan terbatas yakni pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Arahan yang diterima yang informan tuturkan berupa tujuan pernikahan dan pertimbangan sebelum menikah.

Adapun dalam proses pernikahan dini yang terjadi pada informan melalui sejumlah mekanisme salah satunya jalur resmi KUA. Pertama para informan bercerita mengenai proses pernikahan secara agama terlebih dahulu yang sudah disetujui oleh keluarga. Selanjutnya para informan mengaku tak mendapatkan proses pendampingan dan edukasi pra-menikah sehingga tak ada kesiapan mental saat menjalani kehidupan berumah tangga.

Kendala terbesar yang kami dapatkan dari informan yaitu proses kepengurusan administrasi terkait dispensasi usia menikah karena di bawah ketentuan hukum yang berlaku. Namun meskipun syaratnya sulit, banyak dari informan yang rela mengambil keputusan berat tersebut untuk bisa melangsungkan pernikahan dini. Beberapa pasangan harus melalui proses tambahan rumit seperti proses sidang di tingkat kabupaten dan melaksanakan pernikahan secara agama terlebih dahulu. Tujuannya agar tercatat secara resmi oleh negara setelah usia mencukupi. Ada larangan dari pihak yang menyarankan menunda proses pernikahan seperti pihak

KUA dan lingkungan pertemanan informan. Namun informan mengatakan itu buat alasan utama ia mempertimbangkan pernikahan dini.⁶⁰

3. Faktor Penghambat dalam Pelayanan Pernikahan Dini

Penulis melakukan wawancara, kondisi informan beragam setelah melakukan pernikahan dan terjadi perubahan cukup signifikan. Aspek yang paling terasa yang kami catat yaitu para informan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi ekonomi yang masih belum menentu seakan menyebabkan beberapa pasangan harus bekerja keras. Pada sejumlah kasus, pihak lelaki memilih merantau ke luar negeri untuk memenuhi nafkah. Menurut hasil wawancara yang kami lakukan terkait kondisi ekonomi dari sejumlah informan, banyak dari mereka yang mengalami permasalahan ekonomi. Dari aspek pendidikan, hampir sebagian besar dari informan tidak atau bahkan berhenti total dalam melanjutkan sekolah setelah menikah. Alasannya ingin fokus atau terganjal dengan perannya sebagai suami maupun istri.⁶¹

Adapun pada sisi psikologis pada pasangan muda punya beragam tantangan. Urusan ketidaksiapan mental jadi isu besar dalam menjalankan rumah tangga yang memicu konflik, tekanan mental, hingga ketergantungan besar terhadap keluarga. Sering kali hubungan rumah tangga sering terjadi gesekan seperti kurangnya komunikasi, konflik sering terjadi hingga KDRT yang berujung perceraian. Namun

⁶⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*

⁶¹ UNICEF Indonesia, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022)

pada informan yang kami wawancarai, tidak mengatakan mengalami KDRT selama proses pernikahan. Penyebab masalah ini bermuara dari kedewasaan emosional dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri. Dalam wawancara pula, informan bercerita mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan berumah tangga khususnya pembagian peran dan tanggung jawab. Perbedaan karakter pasangan terutama itu baru terungkap setelah menikah memicu permasalahan tersebut.

Ada banyak aspek yang kami nilai lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Sebagian besar dari informan tidak melanjutkan pendidikan setelah menikah. Faktor utama tentu saja keterbatasan ekonomi, tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan tentu saja bekerja membantu kebutuhan keluarga. Banyak informan yang penulis wawancarai berharap bisa kembali ke mengenyam pendidikan tapi faktor tersebut seakan mengurungkan niatnya.

Sedangkan pada aspek kesehatan, informan sering mengalami kesulitan dalam proses kehamilan dan persalinan. Mereka bercerita akan akses kesehatan yang terbatas, kekurangan gizi hingga komplikasi yang terjadi saat proses persalinan. Ada pula tekanan psikologis yang dirasakan informan, gejalanya seperti kelelahan dan stres selama masa kehamilan. Tak jarang, para informan juga enggan berobat ke pusat kesehatan karena dinilai persalinannya tergolong prematur.⁶²

⁶² World Health Organization, *Adolescent Pregnancy: Fact Sheet* (Geneva: WHO, 2018).

Temuan dari penelitian ini seakan memperlihatkan bahwa kehidupan setelah menikah terutama dari pernikahan dini sering tak berjalan sesuai harapan pasangan muda. Perubahan peran dari remaja menjadi suami atau istri dalam waktu singkat seakan menuntut adanya kesiapan mental, ekonomi, dan sosial yang matang. Kenyataannya, sebagian besar dari informan masih mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap tanggung jawab rumah tangga. Selain itu adanya tekanan besar yang berasal dari keluarga, ekonomi hingga pendidikan dan masa depan mereka setelah menikah memicu pola ini terus terjadi secara turun temurun. Peran krusial dari aparat Desa dinilai bisa cukup banyak mengurangi anak muda dalam menunda dan mempersiapkan diri lebih matang untuk melangsungkan pernikahan.

4. Hasil Wawancara Informan Pernikahan Dini di Desa Suka Damai

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap sejumlah informan yang telah melangsungkan pernikahan dini di Desa Suka Damai. Ditemukan fakta dari sebagian besar informan menikah pada rentang usia 17 s.d 19 tahun. Pernikahan yang berlangsung disebabkan oleh sejumlah faktor yang berbeda antara informan. Misalnya salah satu informan yang menikah disebabkan tekanan ekonomi memburuk pasca pandemi Covid-19, ada yang memutuskan menikah setelah putus sekolah hingga faktor perjodohan dari orang tua. Bahkan dari data informan yang peneliti

himpun, pernikahan terjadi akibat tekanan keluarga setelah informan menjadi korban kekerasan seksual⁶³.

Ini seakan menunjukkan, keputusan menikah di usia muda tak sepenuhnya datang dari kesiapan pribadi tetapi tekanan sosial, ekonomi, dan lingkungan keluarga. Dari hasil wawancara diketahui bahwa sebagian besar keputusan menikah dilakukan oleh keputusan sendiri meskipun ada dorongan dari keluarga. Selain itu, seluruh informan telah berhenti sekolah sehingga pendidikan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di lingkungan setempat.⁶⁴

Dalam proses pelaksanaan pernikahan, sebagian besar informan mengalami kendala terkait administrasi pernikahan yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Beberapa informan bercerita mengalami sidang dispensasi di pengadilan agama sedangkan sebagian lainnya melaksanakan akad secara agama terlebih dahulu sebelum dicatat secara resmi oleh negara saat usianya telah mencukupi. Informan bercerita tentang minimnya pendampingan dan arahan dari pihak aparat desa dan menyatakan hanya pihak KUA yang cukup aktif memberikan arahan terkait risiko dan tanggung jawab terkait pernikahan. Namun mereka merasa nasihat yang diberikan tak cukup dalam menjawab masalah mereka sampai akhirnya memutuskan untuk melangsungkan pernikahan dini.

⁶³ Hasil wawancara peneliti dengan informan pasangan pernikahan dini di Desa Suka Damai, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, tahun 2026.

⁶⁴ Rukiyah, Siti Aminah, dan Lukman Pratama, "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pernikahan Dini pada Remaja," *Jurnal Sosial dan Budaya*, Vol. 9, No. 3 (2024), hlm. 112–120.

Kondisi kehidupan setelah menikah menunjukkan adanya perubahan besar khususnya urusan dapur yang mengepul. Sebagian informan bercerita bahwa mereka mengalami kesulitan ekonomi parah pasca menikah akibat minimnya pendapatan ditambah rendah kualitas pendidikan. Beberapa pasangan bercerita harus bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti salah satunya suami yang merantau ke luar daerah hingga ke luar negeri hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Informan pun bercerita selama hubungan rumah tangga kerap terjadi konflik dan percekocokan akibat kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan pasangannya. Sejumlah aspek yang mendorong seperti kedewasaan emosional, minimnya komunikasi yang sehat serta perbedaan karakter seakan jadi penyebab utama terjadinya perselisihan rumah tangga. Bahkan salah satu informan bercerita perselisihan terjadi akibat kondisi ekonomi sebagai dasarnya.⁶⁵

Sejumlah informan pun bercerita mengenai masalahnya pasca menikah tentunya masih kurangnya perhatian dan pendampingan dari pihak aparat Desa. Bantuan yang diberikan hanya sebatas pelayanan posyandu dan pendampingan sederhana, apalagi sifatnya tidak rutin. Bahkan informan mengaku hampir tidak pernah mendapatkan konseling atau pendampingan khusus terkait dengan kehidupan rumah tangga maupun pencegahan pernikahan dini.

⁶⁵Hasil wawancara peneliti dengan informan pasangan pernikahan dini di Desa Suka Damai, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, tahun 2026.

Berdasarkan pada refleksi yang peneliti himpun dari sejumlah informan, mereka mengatakan bahwa menikah adalah peran yang sangat tidak tepat. Informan merasa belum memiliki kesiapan mental, ekonomi, maupun pengetahuan yang cukup dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Mereka berharap remaja lain dapat memprioritas pendidikan, memperbaiki kondisi ekonomi terlebih dahulu, hingga mempersiapkan diri jauh lebih matang sebelum memutuskan diri untuk menikah. Selain itu, informan berharap aparat Desa dan orang tua dapat punya peran aktif dalam memberikan edukasi, pendampingan, dan pengawasan terhadap remaja agar praktik pernikahan dini bisa diminimalkan di lingkungan masyarakat.

C. Pembahasan

1. Praktik Pernikahan Dini dalam Aspek Perspektif Sosial

Hasil penelitian yang berhasil dirujuk dari data di Desa Suka Damai dalam menjelaskan bahwa pernikahan usia dini yang terjadi di sana punya rentang usia antara 17 s.d 18 tahun. Berbagai faktor sosial jadi penguat utama anak muda setempat memutuskan menikah di usia muda dan kami menyimpulkan bahwa itu terjadi berkat interaksi sosial dari berbagai keadaan yang mendorong hal tersebut menjadi lumrah.

Ini sesuai dengan teori *Culture as a toolkit* yang pernah dikemukakan oleh Ann Swidler. Pada konteks pernikahan dini, meskipun terdapat akan adat atau norma yang mendorong praktik akan pernikahan dini, keputusan menikah tetap berada pada individu atau keluarga yang sering kali mempertimbangkan faktor seperti pendidikan,

karier serta ketentuan hukum yang berlaku. Ini seakan menunjukkan adanya faktor sosial budaya yang tak selalu menjadi penentu utama terjadinya pernikahan dini.⁶⁶

Dalam hal ini yang paling kentara tentu saja norma sosial yang ada di masyarakat Desa Suka Damai dan ditambah dengan tekanan ekonomi serta keluarga membuat banyak korban dari pernikahan dini cukup tertekan. Pilihan menikah adalah cara terbaik dalam melawan tekanan sosial apalagi informan yang menikah akibat kehamilan di luar nikah.

2. Keterbatasan Peran Aparatur Desa dalam Perspektif Struktural

Dalam penelitian yang penulis lakukan di Desa Suka Damai, penulis melihat peran aparaturnya Desa masih cukup minim dalam terjadinya pernikahan dini. Peran paling krusial tentu saja dalam pencegahan pernikahan dini yang belum terstruktur dengan jelas. Tergambar dengan masih minimnya sejumlah program sosialisasi dan edukasi yang dijalankan terutama pada para remaja setempat dalam hal pembinaan. Cara ini dinilai bisa menunda anak-anak muda lokal tidak menikah di usia muda.

Cara ini dianggap cukup baik dalam ajakan anak-anak lokal dalam menunda proses pernikahan di usia muda. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Anthony Giddens dalam Teori Strukturalisasi. Pada struktur sosial dalam hal ini aparaturnya Desa dan pengambil kebijakan saling mempengaruhi dalam menjaga praktik sosial termasuk pernikahan di bawah umur. Tujuannya sebagai pengarah dan pengendali melalui program-program

⁶⁶ Ann Swidler, *Culture in Action: Symbols and Strategies*, American Sociological Review 51, no. 2 (1986): 273–286; dikutip dalam Pourtaheri et al., 2024.

unggulan seperti edukasi, sosialisasi, dan pembinaan supaya kasus pernikahan di usia muda bisa turun dari waktu ke waktu.⁶⁷

Penulis pun turut serta dalam proses sosialisasi yang dilaksanakan secara langsung oleh Aparatur Desa setempat. Cara ini dinilai efektif dan bisa rutin dilakukan supaya remaja setempat punya edukasi akan pentingnya terhindar dari pernikahan dini. Selain itu, keterlibatan langsung penulis juga memberikan gambaran nyata mengenai respons dan tingkat partisipasi remaja dalam menerima materi yang disampaikan.

Ini seakan sesuai dengan Teori Peran Sosial (*Social Role Theory*) dalam hal ini peran aparat Desa punya peran dan tanggung jawab dalam menjaga keteraturan tatanan sosial di desa tersebut. Bila perannya dijalankan masih jauh dari kata maksimal, maka akan muncul masalah dalam ketidakseimbangan struktur sosial termasuk salah satunya pernikahan dini yang masih besar angkanya di Desa Suka Damai.⁶⁸

Pada sisi lainnya, kurangnya peran dari aparat Desa terlihat masih belum adanya integrasi yang kuat antar unsur kelembagaan di tingkat lokal. Bagi penulis, ada banyak pihak yang dilibatkan seperti pihak sekolah, tokoh agama dan tentu saja tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan pernikahan dini. Melalui persatuan dan kolaborasi yang jelas antar tiap unsur, pernikahan dini di Suka Damai bisa ditekan. Tanpa adanya kerja sama yang baik dan terarah, upaya yang dilakukan cenderung bersifat sporadis dan tak

⁶⁷ Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration* (Cambridge: Polity Press, 1984).

⁶⁸ Bruce J. Biddle, *Role Theory: Expectations, Identities, and Behaviors* (New York: Academic Press, 1979).

memberikan dampak yang signifikan dalam menekan praktik pernikahan dini di Desa Suka Damai.

Solusi yang coba menurut penulis bisa dihadirkan setelah penguatan antara lembaga di Desa Suka Damai seperti adanya forum dan posyandu remaja yang melibatkan banyak pihak dalam hal ini aparat Desa. Harus aktif dilakukan dengan sejumlah agenda berupa sosialisasi rutin terjadwal melalui kerja sama sekolah dan tokoh agama. Acara disusun dalam wujud edukasi pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kesiapan rumah tangga. Cara ini dinilai cukup efektif dalam pencegahan pernikahan dini untuk generasi selanjutnya yang ada di Desa Suka Damai.

3. Ketidaksiapan Individu dalam Perspektif Psikososial

Melalui penelitian dan wawancara pada sejumlah informan yang berada di Desa Suka Damai, Penulis menemukan tiap pasangan yang telah melakukan pernikahan dini akan mengalami masalah krusial khususnya yang berurusan dengan kehidupan rumah tangga setelah menikah. Faktor seperti kesulitan ekonomi dalam menjalankan pernikahan yang masih seumur jagung. Sebelumnya masih dalam masa remaja dan senang-senang, kini para informan harus menjalankan rumah tangga di usia cukup dini.

Ada pula tekanan dalam hubungan karena pasangan punya usia masih muda, gesekan dan perbedaan dalam pandangan jadi hal cukup lumrah. Tak jarang konflik hubungan berjalan rumit termasuk berakhir di meja perceraian. Banyak informan yang kami wawancara kini telah menjadi janda di usia pernikahan relatif singkat. Tidak tahan dalam perselisihan dan kurangnya kesiapan mental menjadi akhir dalam pernikahan

mereka. Banyak dari informan yang belum mengetahui peran utama sebagai suami dan istri. Setelah bercerai pun, banyak dari informan yang masih tinggal di rumah keluarga dan tentunya punya tanggung besar seperti anak yang harus dibesarkan. Sedangkan mantan suami telah pindah jauh keluar kota.⁶⁹

Seakan ini sesuai dengan teori psikosial yang diterangkan oleh Erik Erikson mengenai fase remaja yang rentan dalam mencari identitasnya (*identity vs role confusion*). Pada fase ini, individu belum sepenuhnya punya kematangan emosional yang cukup terutama dalam pengambilan keputusan secara jangka panjang. Ketika pernikahan dilakukan pada fase ini, si individu cenderung mengalami konflik peran karena belum siap secara mental dan sosial. Sejalan dengan penulis dapatkan pada informan dari hasil wawancara. Banyak dari informan yang sulit beradaptasi dengan kehidupan rumah tangga yang cenderung berbeda dan kondisi yang berbeda dengan temannya masih menikmati masa remaja. Selain itu juga, pembagian peran masih rancu dan sering terjadi perselisihan yang tak berujung dan perselisihan ini sering berakhir pada fase perceraian.⁷⁰

4. Dampak Pernikahan Dini dalam Tatahan Kehidupan Sosial

Ada banyak kasus pernikahan dini di Desa Suka Damai sangat banyak berpengaruh pada aspek kehidupan pasangan. Penulis coba membahas dalam sejumlah aspek utama yang menjadi fokus yang merusak tatahan remaja setelah menikah muda.

⁶⁹ BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia* (Jakarta: BKKBN, 2012), hlm. 15–18.

⁷⁰ Erik H. Erikson, *Identity: Youth and Crisis* (New York: W.W. Norton & Company, 1968).

Aspek yang berpengaruh di antaranya bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan psikologis. Hasil dari wawancara yang kami lakukan mendapatkan sejumlah jawabannya dari informan seperti faktor ekonomi. Terlihat banyak dari informan yang masih kesulitan ekonomi, kebanyakan dari mereka harus bekerja serabutan sedangkan yang perempuan umumnya hanya menjadi ibu rumah tangga. Melihat kebutuhan yang cukup besar, jelas banyak tekanan ekonomi buat keluarga muda. Alhasil pilihan pekerjaannya datang dari sektor non formal yang cukup buat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bantuan dari keluarga.

Pada pendidikan pun umumnya setelah menikah mereka memutuskan tidak melanjutkan sekolah. Sekolah yang mengharuskan masuk setiap senin s.d sabtu dan membutuhkan fokus lebih sangat mengganggu proses berumah tangga. Berhenti atau dikemudian hari melanjutkan pendidikan jadi opsi sejumlah informan. Namun kenyataannya, informan tetap meninggalkan sekolah karena dogma keluarga di atas segalanya. Inilah yang banyak dirasakan sejumlah informan yang berhasil kami wawancarai dan banyak dari mereka yang berharap bisa kembali atau bisa mengenyam pendidikan tambahan khususnya untuk bisa digunakan dalam menghasilkan uang.

Hal yang tak kalah serius tentu saja risiko kesehatan yang sering diabaikan pada pasangan muda khususnya calon ibu. Kondisi yang dihubungkan dengan minimnya pengetahuan akan kesehatan reproduksi dan ketidaksiapan fisik dalam menghadapi kehamilan di usia muda. Umur di bawah 20 tahun cukup rentan dan berpotensi akan komplikasi selama masa kehamilan dan persalinan. Kendala informan dalam hal kesiapan fisik ditambah dengan terbatasnya layanan kesehatan yang ada di desa membuat proses

kehamilan berlangsung rumit. Potensi keselamatan janin dan kesehatan anak pasca dilahirkan sering diabaikan, termasuk kondisi sang ibu yang cukup rentan.⁷¹

5. Pernikahan Dini dan Fenomena Sosial yang Terus Berulang

Dalam proses pengamatan yang telah penulis lakukan terkait akan pernikahan dini di Desa Suka Damai kami seakan memahami adanya pola perulangan yang telah menjadi hal lumrah. Bahkan masih banyak stigma yang mengharuskan remaja setempat menikah secepat mungkin akibat desakan dan pola masyarakat akan menikah akan lebih baik dibandingkan melajang.

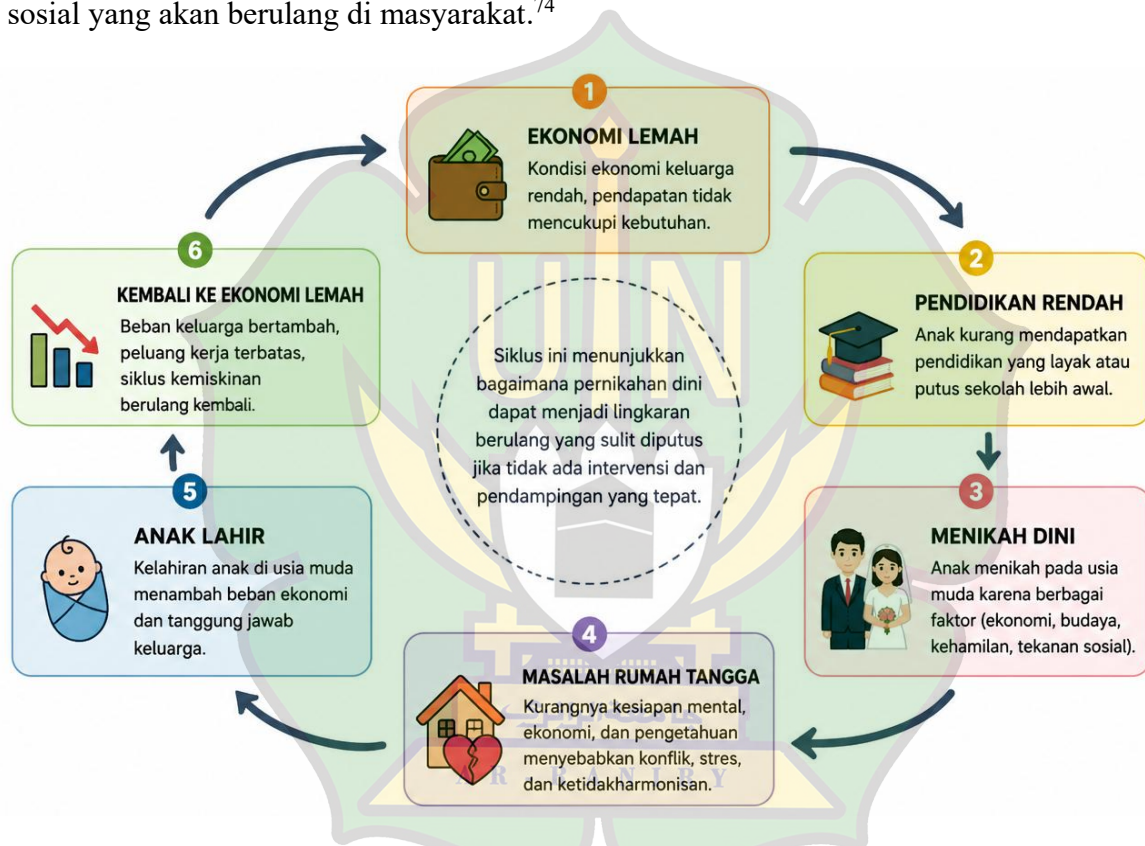
Adanya dorongan yang cukup kuat dan sejumlah masyarakat yang mengatakan dengan menikah bisa memperbaiki kesejahteraan. Faktor seperti desakan ekonomi, pendidikan rendah, tekanan sosial hingga masih kurangnya pengawasan dari lembaga desa seakan memperkuat pernikahan dini akan terus terjadi dari generasi ke generasi.⁷²

Ada model yang kini dikenal dengan istilah *sandwich generation* yang sama halnya dengan masalah utama terjadi akibat pernikahan dini. Ekonomi yang lemah dan tingkat pendidikan yang cenderung rendah seakan mendorong hasrat pasangan muda dengan mengambil tindakan cukup berisiko yakni dengan menikah. Masalah baru muncul setelah proses pernikahan berlangsung beberapa bulan. Masalah semakin bertumpuk dan makin berat saat memiliki anak sebagai tanggungan tambahan. Seakan menciptakan

⁷¹ UNICEF, *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects* (New York: UNICEF, 2018).

⁷² Ernawati, Hery Wijayanti, Aida Ratna Anni, dan Fery Setiawan, *Pernikahan Dini – Culture Serta Dampaknya* (Banyumas: CV. Amerta Media, 2022).

generasi baru yang sama halnya dengan orang tuanya.⁷³ Beban kemiskinannya terus diwariskan dari generasi ke generasi dan penyebab dari pernikahan dini seakan lingkaran yang terus berulang dari masa ke masa. Fenomena ini seakan memberikan gambaran bahwa pernikahan dini tak hanya berdampak secara individual namun juga secara siklus sosial yang akan berulang di masyarakat.⁷⁴



Gambar 4.3. Model Siklus Dampak dari Pernikahan Dini

Adanya keputusan dari banyak pihak seakan tak tunggal hanya dari keputusan pribadi seakan menghasilkan sistem sosial yang belum sepenuhnya mendukung

⁷³ Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977).

⁷⁴ World Health Organization, *Adolescent Pregnancy: Fact Sheet* (Geneva: WHO, 2018).

perkembangan remaja secara optimal. Remaja beranggapan sebelum atau setelah tamat sekolah opsi terbaik ada menikah. Di sini peran penting dari keluarga, masyarakat dan aparaturnya Desa dalam memutus rantai akan praktik pernikahan dini di kalangan masyarakat Desa Suka Damai.

Fenomena akan pernikahan dini yang terjadi di Desa Suka Damai seakan memberikan sisi lain atas persoalan khususnya penyebab utama angkanya masih tinggi lahir dari bukan hanya keputusan individu. Ada peran banyak pihak di dalamnya yang mendorong si anak masuk dalam tekanan kemiskinan, level pendidikan rendah, tekanan lingkungan, hingga proses pendampingan remaja yang minim⁷⁵. Jika siklus ini terus dibiarkan, maka praktiknya akan terus ada dan menjamur dan melahirkan siklus kerentanan baru yang diwariskan dari generasi ke generasi. Harus ada peran aktif dari keluarga, masyarakat, aparaturnya Desa, hingga lembaga terkait dalam membangun kesadaran terutama urusan kesadaran, memperkuat lini pendidikan, dan menciptakan lingkungan sosial yang memberikan masa depan yang lebih baik buat remaja sekitar.⁷⁶

⁷⁵ Oscar Lewis, *The Culture of Poverty*, Scientific American, Vol. 215, No. 4 (1966), hlm. 19–25.

⁷⁶ Hasil wawancara peneliti dengan informan pasangan pernikahan dini di Desa Suka Damai, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar, tahun 2026.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Praktik pernikahan dini di Desa Suka Damai terjadi pada usia rentang 17 hingga 18 tahun. Keputusan untuk menikah pada usia dini dipengaruhi seperti faktor ekonomi, tekanan sosial, perjodohan dan kehamilan di luar nikah.
- 2) Proses pelaksanaan pernikahan dini di Desa Suka Damai belum sepenuhnya mendapatkan pendampingan yang optimal dari pihak aparaturnya Desa maupun tokoh masyarakat. Sebagian besar informan hanya memperoleh arahan terbatas dari pihak KUA, ini yang membuat angka pernikahan dini masih cukup tinggi.
- 3) Kondisi pasangan setelah melangsungkan pernikahan dini banyak diterpa sejumlah masalah seperti tekanan ekonomi, akses pendidikan serta kesehatan, dan psikologis. Selain itu, konflik dalam rumah tangga yang disebabkan kurangnya kesiapan emosional dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri.
- 4) Peran aparaturnya Desa dalam upaya pencegahan pernikahan dini masih terbatas dan belum berjalan secara optimal. Program yang dilakukan masih bersifat umum dan belum terstruktur, serta belum menyentuh aspek edukasi yang berkelanjutan kepada remaja dan keluarga. Hasilnya didapatkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko pernikahan dini yang ada di Desa Suka Damai.

B. Saran

Adapun saran yang tepat pada penelitian ialah sebagai berikut:

- 1) Aparatur Desa Suka Damai, diharapkan dapat meningkatkan peran dalam upaya pencegahan pernikahan dini melalui program yang lebih terstruktur, seperti sosialisasi rutin kepada remaja dan orang tua, edukasi kesehatan reproduksi, dan pendampingan remaja.
- 2) Masyarakat dan orang tua, diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan dan perkembangan anak, serta tidak menjadikan pernikahan dini sebagai solusi atas permasalahan ekonomi maupun sosial. Orang tua juga diharapkan mampu membangun komunikasi yang baik dengan anak agar dapat memberikan pemahaman mengenai dampak pernikahan dini.
- 3) Remaja setempat (lokal), diharapkan lebih meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pendidikan, kesiapan mental sebelum melangsungkan pernikahan.
- 4) Peneliti selanjutnya, dapat diharapkan bisa mengkaji lebih detail dalam mengenai strategi yang efektif dalam menekan angka pernikahan dini, khususnya yang berkaitan dengan peran lembaga sosial dan kebijakan pemerintah di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, L. (2023). Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Desa Penampaan Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Ali, M., & Asrori, M. (2014). Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi V). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar. (2020). Kecamatan Lembah Seulawah Dalam Angka 2020. BPS Kabupaten Aceh Besar.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Perkawinan Anak di Indonesia 2023. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian Kesehatan, Measure DHS. 2013. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012: Kesehatan Reproduksi Remaja. Jakarta: BKKBN.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2021). Pencegahan pernikahan usia anak. Jakarta: BKKBN.
- Badan Pusat Statistik, & Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Statistik Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: BPS.
- Biddle, B. J. (1979). Role theory: Expectations, identities, and behaviors. New York, NY: Academic Press.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2022). Pendewasaan Usia Perkawinan dan Kesehatan Reproduksi Remaja. Jakarta: BKKBN.
- Bourdieu, P. (1977). Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
- Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Keempat). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. (2017). Profil gender Aceh 2017. DP3A Aceh.

- Dinas Kesehatan Aceh. (2022). Laporan Kesehatan Ibu dan Anak Provinsi Aceh 2022. Banda Aceh: Dinas Kesehatan Aceh.
- Dini, F. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamator*, 14(2), 88–94.
- Durkheim, E. (1893). *The Division of Labour in Society*. New York: Free Press.
- Efevbera, Y., Bhabha, J., Farmer, P. E., & Fink, G. (2017). Girl child marriage as a risk factor for early childhood development and stunting. *Social Science & Medicine*, 185, 91–101. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.05.027>
- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. New York: W. W. Norton & Company.
- Ernawati., Wijayanti, H., Anni, A. R., & Setiawan, F. (2022). *Pernikahan dini – culture serta dampaknya*. CV. Amerta Media.
- Fadhil, M., & Abdurrahman, Z. (2023). Upaya penyuluh agama Islam dalam mengurangi pernikahan usia dini di Binjai Selatan. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 8(2), 311–328. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v8i2.1735>
- Fajrini, M. (2025). Dampak pernikahan di usia dini dapat memunculkan berbagai risiko serius. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 3(1), 161–170.
- Fauzi, A. (2023). Klinik dana sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2), 120–135.
- Ghazaly, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat* (Cet. 1). Bogor: KDT.
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press.
- Handayani, S. (2021). Faktor sosial budaya yang memengaruhi pernikahan usia muda di pedesaan. *Jurnal Sosial dan Kesehatan*, 10(1), 33–41.
- Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Pernikahan Dini Di Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Lombok Barat. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(8), 1977-1980.
- Histidiana, V. (2024). Upaya Penanggulangan Pernikahan Dini Bagi Masyarakat di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan. *Jurnal Georafflesia: Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi*, 9(2), 1-9.
- Humaera, A. (2019). Strategi KUA dalam mencegah pernikahan dini di Kelurahan Banyorang Kabupaten Bantaeng (Skripsi). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- Gunarsa, S. D. (2008). Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Indrianingsih, I., Nurafifah, F., & Januarti, L. (2020). Analisis dampak pernikahan usia dini dan upaya pencegahan di Desa Janapria. *Jurnal Warta Desa (JWD)*, 2(1), 16–26.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2020). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. Jakarta: Bappenas.
- Latifa Fitriatun Zainurrahma, & Meilani, N. (2019). Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini. Yogyakarta: (Tambahkan nama penerbit bila ada).
- Lewis, O. (1966). The Culture of Poverty. *Scientific American*, 215(4), 19–25.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mahmuddin, M., Mansari, M., & Melayu, H. A. (2023). Community's role in preventing child marriage: an analysis of models and community compliance with village policies. *Gender equality: international journal of child and gender studies*, 9(2), 235-244.
- Martyan, M., Rumekti, V. I., & Sri, P. (2016). Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Merton, R. K. (1968). *Social theory and social structure*. Simon and Schuster.
- Michael, T. (2017). Alienasi dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Mimbar Keadilan*, 229–238.
- Moleong, L. J. (2016). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, M., Muazzam, S., Khosa, F., & Khan, M. M. (2017). Child marriage and women's attitude toward wife beating in Pakistan. *International Health*, 9(1), 20–28. <https://doi.org/10.1093/inthealth/ihw047>
- Nisa, H. K., Ratrikaningtyas, P. D., & Ningsih, S. R. (2022). Dampak kesehatan dan sosial dari pernikahan dini pada perempuan di negara berkembang: Scoping review. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. <https://doi.org/10.33490/jkm.v8i2.475>
- Parsons, T., & Bales, R. F. (1955). Family, socialization and interaction process. The Free Press.

- Pemerintah Desa Suka Damai. (2024). *Profil Desa Suka Damai*. Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar.
- Prawirohamidjojo, R. S. (2012). *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Cet. 5). Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (UAP).
- Pourtaheri, A., Mahdizadeh, M., Tehrani, H., Jamali, J., & Peyman, N. (2024). Socio ecological factors of girl child marriage: A meta-synthesis of qualitative research. *BMC Public Health*, 24(1), 1–23. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-17626-z>
- Qustalani, M. (2018). *Manajemen KUA dan Peradilan Agama (Modul Mata Kuliah)*. Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Raj, A., & Boehmer, U. (2013). Girl child marriage and its association with national rates of HIV, maternal health, and infant mortality across 97 countries. *Violence Against Women*, 19(4), 536–551. <https://doi.org/10.1177/1077801213487747>
- Raudlatun, R., & Asiah, K. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak di Masyarakat Madura. *Khazanah Multidisiplin*, 1(2), 98-107.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Raco, J. R. (2018). *Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Rahmi, Z., Saroeng, A. H., & Yoesoef, D. (2013). Tinjauan yuridis terhadap perkawinan anak di bawah umur (Studi UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI). *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 65–73.
- Ramadhita, R. (2014). Diskresi hakim: Pola penyelesaian kasus dispensasi perkawinan. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 6(1), 59–71. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192>
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Pemerintah RI.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Pemerintah RI.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Roberto, I., Hubeis, A. V. S., Sarwoprasodjo, S., & Herawati, T. (2020). Kampanye sosial program pendewasaan usia perkawinan pada remaja di Kota Makassar. *Jurnal PIKOM*, 21(1), 53–69.
- Rukiyah, R., Aminah, S., & Pratama, L. (2024). Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan dini pada remaja. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 9(3), 112–120.
- Sari, N. A. T. N., & Puspitasari, N. (2022). Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan usia dini. *Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 12(2), 397–406.
- Scott, J. (2014). *A matter of record: Documentary sources in social research*. John Wiley & Sons.
- Siregar, F. S., & Sumanti, S. T. (2021). Komunikasi persuasif pemerintah desa dalam mengatasi pernikahan usia dini pada masyarakat Desa Perlabian Kabupaten Labuhanbatu Selatan. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sodikin, R. A. (2003). Konsep agama dan Islam. *Al-Qalam*, 20(97), 1–10.
- Sugiarti, T. K. T. (2021). Implementasi dan implikasi pernikahan dini. *Jurnal Legal Reasoning*, 4(1), 81–95.
- Sugiono, E., & Rahajeng, R. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2013). *Teori Peranan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Susanti, D. (2023). *Strategi Komunikasi Kepala Desa Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini (Studi Deskriptif Di Desa Piasa Ulu Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Sutriani, A., Aquari, B., & Sari, E. P. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini pada Remaja di Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2025. *Jurnal Kesehatan Amanah*, 9(2), 553-564.
- Tamara, E., Marhayani, C., & Gunawan, A. F. (2023). Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pernikahan Dini Di Wilayah Hukum Kecamatan Payung. *Jurnal Legalitas*, 1(1), 66-78.

- Tomi Jaffisa. (2021). Peran penyuluh agama Islam KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Medan Barat. Prosiding Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Darmawangsa.
- Tussyah'Dia, H., & Komaruddin, M. (2025). Peran Komunikasi Interpersonal Aparat Desa (Kepala Desa) Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Desa Kuang Dalam Timur Kabupaten Ogan Ilir. Indonesian Journal of Social Development Volume, 2(4), 1-12.
- UNICEF. (2020). Child marriage: Latest trends and future prospects. UNICEF.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2021). Child marriage: Global estimates and trends. New York: UNICEF.
- United Nations Children's Fund (UNICEF). (2014). Ending Child Marriage: Progress and Prospects. New York: UNICEF.
- United Nations Population Fund (UNFPA). (2020). Child Marriage and Adolescent Pregnancy in Indonesia. New York: UNFPA.
- Wallerstein, J. S., & Blakeslee, S. (2000). The unexpected legacy of divorce: A 25-year landmark study. New York, NY: Hyperion.
- Wardani, A., Achiriah, & Abidin, S. (2023). Komunikasi interpersonal orang tua terhadap anak dalam mencegah pernikahan dini. (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- World Health Organization. (2018). Adolescent Pregnancy: Fact Sheet. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2021). Child marriage: Latest global trends and future projections. Geneva: WHO.
- Wuri, R. R., Kaunang, M., & Pioh, N. R. (2020). *Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*. (Tambahkan nama jurnal/volume/nomor/halaman jika ada).
- Yanti, Y., Hamidah, H., & Wiwita, W. (2018). Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Jurnal Ibu dan Anak, 6(2), 96-103.
- Yuliatin, Y., & Ahmad, B. (2024). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jambi: Litnus.
- Zamharira, C., Irma, A., & Jamilah, J. (2022). The role of South Aceh Regency Women's Empowerment Office for child protection and family planning (DP3AKB) in preventing underage marriage. *Gender equality: international journal of child and gender studies*, 8(1), 86-97.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Dike Elmedaniati
Tempat/Tanggal Lahir : Saree, 08 Maret 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : 220402039
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jln. Prof Bachtiar Ali
a. Kecamatan : Lembah Seulawah
b. Kabupaten : Aceh Besar
c. Provinsi : Aceh
Nomor Telepon/HP : 082290203232



II. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI : SD Negeri 02 Saree Tahun Lulus: 2014
SMP/MTs : SMP Negeri 01 Lembah Seulawah Tahun Lulus: 2017
SMA/MA : SMA Negeri Unggul 02 Ali Hasjmy Tahun Lulus: 2020

III. Orang Tua/ Wali

Nama Ayah : Supriato
Nama Ibu : Rohayati
Pekerjaan Orang Tua : Petani/Pekebun
Alamat Orang Tua : Jln. Prof Bachtiar Ali, Kec. Lembah Seulawah, Kab. Aceh Besar, Aceh

Banda Aceh, 08 Mei 2026
Peneliti

(Dike Elemedaniati)

LAMPIRAN I

Pedoman Wawancara Kepada Informan Yang Melakukan Pernikahan Dini

Nama : AH. FI.VIAM.PI.
Hari dan Tanggal Wawancara : 2026
Tempat Wawancara : Desa Suka Damai, Kecamatan Lembah Seulawah

A. Latar Belakang Pernikahan Dini

1. <i>Bisa diceritakan sedikit, pada usia berapa kamu menikah dan bagaimana awal ceritanya?</i>	1) Saya melakukan pernikahan pada usia 17 tahun. 2) Saya melangsungkan pernikahan pada usia 18 tahun. 3) Saya menikah dengan pada usia 18 tahun. 4) Saya menikah di usia ke 17 tahun. 5) Saya menikah pada usia hampir 19 tahun.
2. <i>Apa alasan utama yang membuat kamu akhirnya memutuskan untuk menikah di usia muda?</i>	1) Awalnya saya korban pemerkosaan dan akhirnya di paksa menikah oleh keluarga kak. 2) Alasan saya menikah karena ekonomi orang tua semakin memburuk setelah covid kak, dan mendapatkan dukungan dari keluarga. 3) Alasan saya menikah karena saya putus sekolah dan memilih untuk menikah saja. 4) Alasan saya menikah karena di jodohkan kak oleh orang tua 5) Alasan menikah karena tidak melanjutkan sekolah
3. <i>Apakah keputusan menikah itu lebih karena keinginan sendiri atau dorongan dari orang tua/keluarga?</i>	1) Keputusan sendiri 2) Keputusan sendiri dan di dukung oleh orang tua 3) Keputusan sendiri 4) Keputusan orang tua 5) Keputusan sendiri
4. <i>Sebelum menikah, apakah kamu masih sekolah atau sudah berhenti sekolah?</i>	1) sudah berhenti 2) sudah berhenti 3) sudah berhenti 4) sudah berhenti 5) sudah berhenti

B. Proses dan Dukungan

5. <i>Apakah sebelum menikah kamu pernah mendapatkan nasihat atau arahan dari pihak desa, KUA, atau tokoh agama?</i>	Dari pihak desa hanya sekedar di tanya tanya seputar kenapa dan mengapa menikah cepat, kalau dari tokoh agama belum ada. Sedangkan dari KUA kami di arahkan dan di beri pandangan serta mempertimbangkan Kembali tujuan kami menikah.
6. <i>Bagaimana proses pengurusan pernikahan waktu itu? Apakah ada kendala terkait usia?</i>	1) Iya, karena usia belum cukup secara peraturan undang-undang 2) Ada, pelaksanaan akad di lakukan dua kali, secara agama dan secara negara Ketika sudah cukup umur 3) Ada, harus naik sidang ke kabupaten terlebih dahulu. karena usia belum legal menikah. 4) Sedikit terkendala dalam pelaksanaan karena aturan . 5) Ada, karena harus menikah secara agama terlebih dahulu faktor tidak cukup umur.
7. <i>Apakah ada pihak yang sempat menyarankan untuk menunda pernikahan? Bagaimana tanggapanmu saat itu?</i>	1) Ada, dari pihak KUA. Mereka memberikan Gambaran tentang pernikahan sesungguhnya, menurut saya hal tersebut tidak memberikan Solusi tentang masalah hidup saya. 2) Ada, dari teman sebaya. Tapi hanya sekedar memberi nasihat dan menakut-nakuti tentang seramnya pernikahan. Menurut saya hal yang di sampaikan tidak sesuai realita. 3) Ada, tapi hanya sekedar pemberian bayangan tentang pernikahan. menurut saya itu normal dalam pernikahan. 4) Tidak ada, hanya nasihat nasehat saja. Menurut saya rasa itu wajar.

C. Kondisi Setelah Menikah

8. <i>Setelah menikah, perubahan apa yang paling terasa dalam hidupmu?</i>	1) Banyak pengeluaran di luar dugaan, yang membuat saya harus ikut bekerja lebih keras terutama setelah memiliki anak. 2) Yang paling terasa adalah ekonomi yang memburuk, di tambah dengan Pendidikan yang kurang membuat kami kesulitan mencari kerja karena tidak tamat SMA. 3) Fisik dan ekonomi, karena melahirkan dan kekurangan biaya sehingga lebih mengutarakan kebutuhan dari pada keinginan. 4) Gaya hidup, dikarenakan setelah menikah harus menyesuaikan kebutuhan yang semakin meningkat. 5) Kekurangan ilmu yang sedikit di pelajari sebelum menikah membuat kami kewalahan dalam menjalani pernikahan khususnya dalam membina rumah tangga.
9. <i>Bagaimana kondisi hubungan dengan pasangan setelah menikah di usia muda?</i>	1) Sering terjadi perselisihan karena kurang akan rasa kedewasaan dan ilmu. 2) Jarang berinteraksi. karena setelah ekonomi memburuk, suami memilih untuk merantau ke Malaysia. 3) Memburuk dan bercerai. 4) Jarang berkomunikasi karena suami kerja di luar kota. 5) Banyak permasalahan dari hal kecil dan sulit berbagi tugas, karena sama-sama bekerja.
10. <i>Apakah ada kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan peran sebagai suami/istri?</i>	1) Ada karena berbeda karakter dan pemikiran. 2) Ada, karena ada banyak hal yang baru diketahui dari pasangan. 3) Ada, sangat sulit menyesuaikan tugas yang seharusnya kepada pasangan karena sibuk mencari nafkah. 4) Ada, kurangnya komunikasi akibat saling sibuk, membuat kami kesulitan menyesuaikan tugas masing-masing.

	5) Ada, karena di kehidupan baru Bersama orang lain juga perlu banyak belajar tentang kebiasaan yang berbeda.
11. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga setelah menikah?	1) Tidak selalu bagus dan tidak selalu buruk, tergantung usaha yang di lakukan. 2) Beberapa tahun terakhir menurun dan sangat susah. 3) Awal pernikahan sangat kesulitan memperbaiki ekonomi karena masih merintis. 4) Buruk, karena pasangan malas bekerja. 5) Mengalami penurunan karena pekerjaan serabutan.

D. Dampak Pendidikan dan Kesehatan

12. Setelah menikah, apakah kamu masih bisa melanjutkan pendidikan? Mengapa?	1) Tidak, karena keterbatasan ekonomi menjadi alasan saya menikah. 2) Tidak, karena sudah disibukkan dengan mengurus rumah tangga. 3) Tidak, karena sudah menjadi ibu dan harus bekerja. 4) Tidak, karena harus membantu mencari nafkah. 5) Tidak, karena masalah ekonomi
13. Jika sudah memiliki anak, bagaimana pengalaman kehamilan atau persalinan yang kamu alami?	1) Ketika hamil, kesulitan memenuhi perlengkapan calon bayi karena kurang biaya. 2) Mengalami kesulitan dalam persalinan dan harus SC karena pinggul kecil. 3) Kesulitan mengurus persalinan karena kurang ilmu dalam menjadi seorang ibu. 4) Kesulitan memenuhi gizi saat hamil karena faktor ekonomi terbatas. 5) Selama hamil tidak dapat cek Kesehatan ke rumah sakit selain dari posyandu yang ada di desa.
14. Apakah pernah mengalami masalah kesehatan atau tekanan mental setelah menikah?	1) Setelah menikah saya sering menjadi lebih emosi karena banyak hal yang di tanggung dan di pendam.

	2) Kurangnya peran suami membuat saya mengalami tekanan sampai kurus dan sering sakit. 3) Saya sering mengalami kelelahan yang sering sampai demam karena kelelahan mengurus rumah tangga sambil bekerja. 4) Sering tertekan karena ekonomi kurang stabil 5) Mengalami berat ban yang turun dan imun yang kurang baik.
--	--

E. Peran Lingkungan dan Aparatur Desa

15. <i>Bagaimana perhatian atau bantuan yang kamu rasakan dari aparat Desa setelah menikah?</i>	1) Tidak sering mendapatkan perhatian karena rumah di pedalaman. 2) Tidak terlalu diperhatikan karena sering ikut suami bekerja di luar. 3) Kurang perhatian selain dari posyandu. 4) Sangat kurang 5) Sedikit karena jarang berbaaur
16. <i>Apakah pernah mendapatkan pendampingan, konseling, atau bantuan dari pihak desa atau tenaga kesehatan?</i>	1) Ada tapi jarang sekali 2) Pernah hanya sekali 3) Sedikit dan jarang selain dari posyandu. 4) Pernah tapi tidak mendalam dan sulit dipahami. 5) Belum pernah.

F. Refleksi dan Harapan

17. <i>Jika melihat ke belakang, apakah kamu merasa keputusan menikah di usia muda sudah tepat?</i>	1) Tidak tepat, karena jika bisa memilih saya ingin banyak belajar. 2) Tidak tepat, masih belum cukup ilmu dan belum dapat pekerjaan yang tetap. 3) Tidak, harusnya memperbaiki ekonomi dahulu. 4) Tidak tepat, saya ingin Kembali bebas. 5) Tidak tepat, masih banyak hal yang harus di pelajari
---	--

18. Menurutmu, apa risiko terbesar dari pernikahan dini yang sering tidak disadari oleh remaja?	1) Banyak masalah Ketika kekurangan finansial. 2) Keterbatasan Pendidikan. 3) Mengganggu Pendidikan. 4) Kurang kesiapan diri. 5) Sulit beradaptasi dan bersosial
19. Apa pesan yang ingin kamu sampaikan kepada remaja lain agar tidak terburu-buru menikah?	1) Belajar yang rajin, 2) Memperbaiki ekonomi lebih baik dahulu. 3) Melanjutkan Pendidikan jika ada kesempatan. 4) Kenali diri sendiri dan perjelas tujuan hidup. 5) Tuntaskan Pendidikan minimal tamat SMA.
20. Harapanmu ke depan, apa yang sebaiknya dilakukan desa atau orang tua agar pernikahan dini bisa dikurangi?	1) Banyak lakukan peninjauan terhadap remaja yang tidak lanjut sekolah. 2) Lakukan sosialisasi di desa agar menambah pengetahuan tentang pernikahan dini. 3) Tetap mendampingi anak dalam mengambil Keputusan seperti pernikahan dini. 4) Memberikan arahan dan bayangan tentang pernikahan dini Ketika mengambil rekom menikah. 5) Membantu memberikan ilmu tentang pernikahan kepada remaja.

LAMPIRAN II



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0651 792921

Nomor : B.2727/Un.08/FDK.LPP.00.9/12/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Desa suka damai kecamatan lembah seulawah kabupaten aceh besar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220402039

Nama : DIKE ELMEDANIATI

Program Studi/Jurusan : Bimbingan dan Konseling Islam

Alamat : Sukamakmur Sukamakmur Sukadamai

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi b melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi judul **PERAN APARATUR DESA DALAM PENANGGULANGAN PERNIKAHAN DINI DESKRIPTIF DI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN LEMBAH SEULAWAH KABUPATEN BESAR)**

Banda Aceh, 15 Desember 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelemba



AR - R

Berlaku sampai : 13 Januari 2026

Dr. Mahmuddin, M.Si.

NIP. 197210201997031002



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
KECMATAN LEMBAH SEULAWAH
GAMPONG SUKA DAMAI**

Jl. Banda Aceh – Medan KM. 70 Saroe

Kode Pos. 23952

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

NO : 017/SKD/LS/AB/2026

Keuchik Gampong Suka Damai Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DIKE ELMEDANIATI
NIM : 220402039
Asal Instansi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry) Banda Aceh
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Judul : “ Peran Aparatur Desa Dalam Penanggulangan Pernikahan
Dini (Study Deskriptif di Desa Suka Damai Kecamatan
Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar) “

Sehubungan dengan surat Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry) Banda Aceh Nomor B. 2727/Un.08/FDK.I/PP.00.9/12/2005, yang namanya tersebut diatas diwilayah Gampong Suka Damai Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar dengan judul “ Peran Aparatur Desa Dalam Penanggulangan Pernikahan Dini (Study Deskriptif di Desa Suka Damai Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar) “.

Bersama ini kami menerangkan bahwa Mahasiswa/i yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian dengan judul yang di maksud pada tanggal 15 Desember 2025 dan selesai pada 13 Januari 2026 di Wilayah Gampong Suka Damai Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh Besar.

Demikian Surat Keterangan Selesai Penelitian ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dikeluarkan Di: Suka Damai,

Pada Tanggal : 15 Januari 2026

Keuchik Gampong Suka Damai


SUPRIANTO

LAMPIRAN III



Foto Kantor Kepala Desa dan Masjid di Desa Suka Damai



Foto Pemandangan Desa Suka Damai



Proses wawancara dan tanya jawab dengan informan dengan Kode I1 di kediamannya



Proses wawancara dan tanya jawab dengan informan dengan Kode I2 di lokasi kerjanya



Proses wawancara dan tanya jawab dengan informan dengan Kode I3 di kediamannya



Proses wawancara dan tanya jawab dengan informan dengan Kode I4 di kediamannya



Proses wawancara dan tanya jawab dengan informan dengan Kode I5 di kediamannya



Proses wawancara dan tanya jawab dengan informan dengan Kode I6 di kediamannya



Dokumentasi Penyuluhan Pada Remaja Di Desa Suka Damai Kec. Lembah Seulawah
Kab. Aceh Besar



Dokumentasi Peserta yang hadir pada Penyuluhan Pada Remaja Di Desa Suka Damai



Temu ramah dengan Kepala Desa (Keuchik) Desa Suka Damai Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar



Temu ramah dengan pembuka agama Desa Suka Damai Kec. Lembah Seulawah Kab. Aceh Besar